

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENELITIAN BOPTN IAIN SURAKARTA 2018**

URGENSI NILAI-NILAI SYARI'AH DALAM PARIWISATA



**Diajukan untuk Laporan Hasil Penelitian yang dibiayai oleh
BOPTN IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2018**

**Oleh :
Peneliti :**

Ketua

Nama	:	Drs. H. Agus Wahyu Triatmo, M.Ag
NIP	:	19690509 199403 1 002
NIDN	:	2009056903
Pangkat/Golongan	:	Lektor Kepala / IV.b
Jurusan	:	Manajemen Dakwah
Fakultas	:	Ushuluddin dan Dakwah

Anggota

Nama	:	Muhammad Raqib, S.E., M.Pd.
NIDN	:	2029038301
Jurusan	:	Manajemen Dakwah
Fakultas	:	Ushuluddin dan Dakwah

Pembantu Peneliti :

Nama	:	Anggit Ryan Nugroho
NIM	:	161231011
Jurusan	:	Manajemen Dakwah
Fakultas	:	Ushuluddin dan Dakwah

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua : Drs. H. Agus Wahyu Triatmo, M. Ag.
Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
NIP : 19690509 199403 1 002

Anggota 1 : Muhammad Raqib, M. Pd.
Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
NIP/NIDN : 2029038302

Anggota 2 : Anggit Ryan Nugroho
Unit Kerja : Manajemen Dakwah/Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
NIM : 161231011

Judul : Urgensi Nilai-Nilai Syari'ah Dalam Pariwisata
Kluster : Pengembangan Program Studi
No. Kode Kluster : 1.2

Menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang kami laporkan ini tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan bantuan pada pihak manapun;
2. Penelitian ini belum pernah dilaksanakan penelitian sebelumnya;
3. Penelitian ini original hasil karya kami sendiri dan bukan plagiasi dan kami bertanggung jawab penuh jika di kemudian hari timbul gugatan atas hasil penelitian ini.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sungguh-sungguh, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,
Peneliti/Ketua Peneliti

Drs. H. Agus Wahyu Triatmo, M. Pd.
NIP. 19690509 199403 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Drs. H. Agus Wahyu Triatmo, M. Ag.
Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
NIP : 19690509 199403 1 002

Anggota 1 : Muhammad Raqib, M. Pd.
NIP/NIDN : 2029038302

Anggota 2 : Anggit Ryan Nugroho
NIM : 161231011

Judul : Urgensi Nilai-Nilai Syari'ah Dalam Pariwisata
Kluster : Pengembangan Program Studi
No. Kode Kluster : 1.2
Sumber Dana : BOPTN IAIN Surakarta Tahun 2018
Biaya : Rp. 31.996.909,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah)
Waktu Penelitian : 120 Hari (16 April – 31 Juli 2018)
Waktu Review : 21 – 24 Agustus 2018
Paparan Hasil : 30 Agustus 2018

Surakarta, 3 September 2018

Ketua LP2M IAIN Surakarta

Dr. Ismail Yahya, M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala dimana dengan keberkahanNya membimbing dan meridhoi peneliti dalam kegiatan penelitian ini, sehingga bisa bermanfaat dan berguna bagi orang banyak. Sholawat teriring kepada Baginda Muhammad SAW senantiasa membimbing kita semua dalam kebaikan dalam tuntutan Islam.

Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Partisipasi dan bantuan para pihak tersebut menjadi dorongan kepada peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Semoga bantuan dari para pihak yang terlibat dalam penelitian ini mendapat balasan dan keberkahan dari Allah Ta'ala.

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta yang memiliki konsentrasi Manajemen Haji Umroh dan Manajemen Pariwisata Islam. Harapannya dengan penelitian ini Jurusan Manajemen Dakwah memiliki referensi dan kekayaan literatur dalam pengembangan dan peningkatan kualitas jurusan, dan menjadi pioneer dalam penelitian ke depan bagi dosen dan mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

Harapan ke depan, penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi IAIN Surakarta dan Jurusan Manajemen Dakwah sebagai salah satu bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi kalangan yang memiliki konsentrasi penelitian yang sama, serta berbagai pihak lainnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Peneliti,

Drs. Agus Wahyu Triatmo, M. Ag.
NIP. 19690509 199403 1 002

ABSTRAK

Drs. Agus Wahyu Triatmo, M. Ag; NIP. 19690509 199403 1 002; Ketua Kelompok; Urgensi Nilai-Nilai Syari'ah Dalam Pariwisata

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai syari'ah yang berpotensi diterapkan dalam pariwisata di Indonesia. Dimana pariwisata syari'ah merupakan jenis kegiatan wisata yang mulai menarik peminat baik pelaku wisata maupun wisatawan itu sendiri. Karena penerapan wisata syari'ah di Indonesia belum banyak dan juga belum ada regulasi yang jelas mengenai ketentuan ini, maka penelitian ini berupaya menjelaskan nilai-nilai syari'ah atau syariat Islam yang bisa diterapkan dan dilakukan guna menyusun pengetahuan, konsep dan standar mengenai pariwisata syari'ah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan sumber data berasal dari studi pustaka berupa penelitian terdahulu mengenai pariwisata syari'ah yang berada di perpustakaan di UGM Yogyakarta serta dari jurnal. Untuk sumber data lain dengan melakukan wawancara dengan pihak Hotel Lor In Syariah mengenai implementasi dan penerapan syariat Islam dalam pengelolaan hotel. Serta menganalisis data tentang penerapan wisata syari'ah yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah seperti di Aceh dan Nusa Tenggara Barat.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai syari'ah atau syariat Islam bisa diterapkan dan dilakukan kegiatan secara nyata guna menciptakan dan mewujudkan konsep pariwisata syari'ah di Indonesia. Secara detail setiap unsur dari nilai-nilai syari'ah sudah berjalan di kalangan pelaku wisata, dimana nilai-nilai syari'ah ini didukung dari jumlah masyarakat Indonesia yang beragama Islam memiliki porsi terbesar. Penerapan nilai-nilai syari'ah dalam pariwisata mewujudkan adanya pariwisata syari'ah atau pariwisata Islam di Indonesia. Meski kajian dan penelitian mengenai pariwisata syari'ah masih minim namun secara kajian keilmuan konsep ini sudah mulai digaungkan oleh beberapa kalangan. Hal ini dikarenakan keberadaan Islam dan konsep syari'ah mulai menarik kalangan untuk diterapkan dalam proses kehidupan salah satunya dalam bidang wisata. Keberadaan konsep pariwisata syari'ah tidak hanya berlaku bagi umat muslim saja, tapi bisa juga mengakomodir kepentingan kebutuhan wisata bagi agama lain. Keberadaan Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas pelabelan syari'ah di Indonesia juga sudah mengeluarkan beberapa aturan atau fatwa mengenai konsep syari'ah. Bukan hanya bank, namun hotel syari'ah turut dibawah pengawasan MUI dalam penerapan pelayanan dan proses kegiatan hotel itu sendiri. Maka diperlukan regulasi dan kebijakan dari pemerintah untuk bisa mengemas penerapan wisata syari'ah di Indonesia agar bisa menjadi potensi wisata baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pendapatan negara.

Kata kunci : Pariwisata, Pariwisata Syari'ah, Pariwisata Islam. *Halal Tourism*.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan Peneliti	ii
Turnitin Lembar Pertama	iii
Turnitin Lembar Kedua.....	iv
Review Laporan Hasil Penelitian	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Bukti Penyerahan Laporan Hasil Penelitian.....	xi
Lembar Review Laporan Penggunaan Dana Penelitian.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Latar Belakang Pariwisata Syari'ah	11
B. Konsep Tentang Wisata Religi, Wisata Syari'ah dan Wisata Halal	14
C. Pariwisata dari Perspektif Al Qur'an dan Hadits	15
D. Karakteristik Pariwisata Syari'ah.....	17
E. Maksud dan Tujuan Pariwisata Syari'ah.....	18
F. Hotel Syariah : Stakeholder Pariwisata Syari'ah.....	19
G. Filsafat Ilmu : Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Jenis Data dan Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknis Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Ontologi Ilmu Pariwisata Syari'ah.....	35

B. Epistemologi Ilmu Pariwisata Syari'ah	54
C. Aksiologi Ilmu Pariwisata Syari'ah	62
D. Implementasi Ilmu Pariwisata Syari'ah di Hotel Lor In Syariah.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	

**BUKTI PENYERAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN
IAIN SURAKARTA TAHUN 2018**

Judul : Urgensi Nilai-Nilai Syari'ah Dalam Pariwisata
 Kluster : Pengembangan Program Studi
 No. Kode Kluster : 1.2

Nama Ketua : Drs. H. Agus Wahyu Triatmo, M. Ag.
 Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
 NIP : 19690509 199403 1 002

Anggota 1 : Muhammad Raqib, M. Pd.
 Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
 NIP/NIDN : 2029038302

Anggota 2 : Anggit Ryan Nugroho
 Unit Kerja : Manajemen Dakwah/Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
 NIM : 161231011

Satuan Pengawas Internal NIP.	Fakultas NIP.
Lembaga Penjaminan Mutu NIP.	UPT Perpustakaan NIP.
Yang bersangkutan NIP.	Yang bersangkutan NIP.

**LEMBAR REVIEW LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN
IAIN SURAKARTA TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dan perkembangan sosial dan budaya telah mengantarkan manusia untuk sampai kepada peradaban modern, sebuah peradaban yang maju dan canggih. Dimulai oleh adanya revolusi industri di Perancis pada abad 16 yang lalu, yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan bahkan dunia. Sejak saat itu kesadaran akan waktu akan kenikmatan muncul di mana-mana.¹ Diantara yang peristiwa penting yang mengawali modernisme adalah adanya gerakan renaissance. *Renaissans* (Perancis: *Renaissance*) secara harfiah berarti kelahiran kembali. Yang dimaksud lahir kembali adalah lahirnya kembali kebudayaan Yunani Kuno yang selama berabad-abad telah terkubur oleh dominasi pemikiran abad pertengahan di bawah kepemimpinan Gereja.²

Diantara pesan terpenting yang di bawa oleh *renaissance* adalah sebuah kepercayaan bahwa manusia adalah pusat semesta, atau yang kemudian dikenal sebagai humanisme. Atau dengan kata lain, renaissance adalah gerakan yang mengakhiri otoritas tuhan sebagai pusat kehidupan untuk digantikan oleh manusia. Kekuatan terpenting yang dimiliki manusia ada pada indera dan nalarnya. Oleh karena itu, humanisme sebenarnya adalah kepercayaan pada indera dan nalar manusia untuk digunakan sebagai kompas kehidupan menggantikan dogma gereja (baca: agama). Agama yang pada abad pertengahan menjadi pemandu kehidupan, namun pada abad modern ini, agama tidak lebih sebagai barang antik yang tersimpan di rumah, untuk sekedar menjadi hiasan dan pelipur lara. Humanisme tidak melarang agama, melainkan menjadikan agama hanya berada dalam ranah privat, dan di larang keras terlibat di ranah publik. Di sinilah mulainya pemisahan antara privat, di mana agama boleh berada, dengan publik yang sepenuhnya dikendalikan oleh indera dan nalar manusia.³ Diantara keduanya

¹ Budi F Hardiman, "Awal Zaman Modern dan Semangat Filsafat Modern" dalam *Filsafat Modern*. (Yogyakarta, LKIS, 2004), hal 3.

²*Ibid*, hal 8.

³ Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Hal 645.

dipisah oleh tembok super tebal, sehingga tidak memungkinkan keduanya saling terkait. *Out came* dari kerja indera dan nalar ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ranah publik adalah ranahnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemisahan agama dan ilmu serta teknologi inilah yang kemudian disebut sekulerisme. Dengan demikian humanisme merupakan ibu kandung dari sekulerisme.⁴

Dengan ilmu pengetahuan manusia menjadi raja atas alam semesta. Semua hukum yang mengatur harmoni alam menjadi bukan lagi rahasia di hadapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua sudut alam semesta nyaris berada di bawah kontrol manusia dengan ilmu dan teknologinya tersebut. Sebagai penguasa alam semesta, manusia bisa berbuat apa saja tanpa merasa perlu bantuan dari pihak di luar dirinya, termasuk bantuan tuhan. Manusia dengan indera dan nalarnya menentukan apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan tidak benar, juga apa yang indah dan tidak indah. Singkatnya, dengan memiliki ilmu dan teknologi, manusia memiliki apa saja di era modern ini.

Namun demikian, karena semangat anti agama tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kehilangan akar transendensinya. Ilmu dan teknologi hanya mampu meraba alam dari dimensi ruang dan waktu saja, tidak lebih dari itu. Dari sinilah manusia memandang alam. Alam tidak lebih dari seonggok barang yang bisa dieksploitasi sedemikian rupa untuk kebutuhan dirinya. Dari sinilah kemudian manusia mulai kehilangan jawaban atas soal-soal transedndensi yang tidak bisa dinafikan dari hidupnya.

Dari pengalaman hidup di era modern yang selama ini ia jalani, manusia memang mendapatkan segalanya kecuali jawaban pasti atas berbagai pertanyaan di atas. Singkatnya modernisme memang mengantarkan manusia untuk memiliki apa saja tetapi, ia *linlung* dan sepi, kehilangan orientasi, independensinya sebagai hamba Tuhan. Benar jika kemudian dikatakan bahwa modernisme telah mengantarkan manusia untuk terasing dari dirinya sendiri, meminjam istilah Mark, manusia mengalami alienasi.⁵

⁴ Syeet Naquib al Attas, *Islam dan Sekulerisme*, Bandung: Pustaka, 1981.

⁵ Karl Mark mempopulerkan istilah alienasi dalam karyanya yang berjudul "Economic and Philosophical Manuscripts" pada tahun 1844, sebagai penjelasan atas kondisi keterasingan seseorang dari sifat sejati mereka. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kreatif, namun

Lebih dari itu, modernisme dengan ilmu pengetahuan yang bebas dari nilai transendensi keagamaan, pada satu sisi telah mengantarkan manusia pada makhluk yang serba berkecukupan (terutama dalam hal materi), mendapatkan banyak kemudahan untuk menjalani hidup. Namun pada sisi yang lain, manusia modern mengalami transformasi sedemikian rupa menuju peradaban yang mengancam eksistensinya sendiri sebagai makhluk spiritual.⁶ Di samping krisis spiritual, modernisme juga telah mengundang krisis dalam berbagai bidang, mulai lingkungan, ekonomi, politik, sosial, militer, hingga pangan. Dahsyatnya, krisis mutli dimensi tersebut bersifat global. Dalam kasus lingkungan misalnya, karena eksploitasi tidak terbatas terhadap sumber daya alam, maka kehidupan manusia saat ini berhadapan dengan ancaman krisis energi, *global warming*, banjir, bahkan tenggelamnya banyak sekali pulau di dunia.⁷

Menyadari akan bahaya modernisme maka banyak kritik dilakukan oleh para ilmuwan Barat sendiri. Diantaranya kritik tersebut adalah; pertama, objektifikasi terhadap alam secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap alam secara semena-mena. Kedua, objektifikasi dan instrumentalisme positivistik akhirnya cenderung jatuh pada pembendaan pada manusia dan masyarakat. Ketiga, dominasi ilmu-ilmu empiris positivistik terhadap norma mengakibatkan keterasingan dan berbagai bentuk depresi moral. Merobaknya pandangan materialisme yang memandang hidup sebatas materi dan strategi pemuasannya. Kelima, bangkitnya kembali tribalisme, semangat rasisme, dan diskriminasi sebagai konsekuensi logis hukum survival of fittest Charles Darwin.⁸ Berbagai bentuk krisis atas modernisme tersebut sebenarnya bertolak dari pandangan kaum positivis bahwa ilmu harus bebas nilai (*value free*) agar tercipta objektivitas ilmiah. Dalam konteks ini beberapa tokoh kontemporer baik dari Barat seperti Jurgen Habermas dan dari kalangan muslim Seyyed Hossein Nasr

karena kapitalisme, para pekerja kehilangan otonomiasinya sebagai manusia kreatif. Namun dalam tulisan ini yang dimaksud alienasi yaitu manusia menjadi sama dengan barang produksi, kehilangan jati dirinya sebagai makhluk spiritual. Selanjutnya baca; George Litzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi wacana, 2009. Hal. 54.

⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Islam dan Nestapa Manusia Modern*, Yogyakarta, Pustaka, 1983.

⁷ Baca juga Seyyed Hossain Nasr, *Knowledge and The sacred*. Imanuel Wora, *Perennialisme Kritik Atas Modernisme dan Post Modernisme*. Yk. Kanisius, 2006., 3.

⁸ Peter L Berger, *Nestapa Manusia Modern*, Jakarta, Obor, 1982.

memberikan catatan sekaligus kritiknya karena sesungguhnya tidak ada satupun jenis ilmu pengetahuan di dunia ini yang bebas dari nilai-nilai.⁹ Untuk itu karena dilandasi kekecewaan terhadap Barat yang berusaha memisahkan ilmu dengan agama, antara subyek dengan objek, antara ilmu dan kepentingan; maka tokoh-tokoh kritis tersebut mulai membangun pemikiran bahwa hendaknya ilmu pengetahuan justru harus dibangun atas dasar nilai.¹⁰

Dari sinilah kemudian berkembang pemikiran untuk menjadikan kembali agama sebagai nilai yang mestinya mendasari ilmu pengetahuan. Di dunia Islam, gerakan untuk kembali menyatukan ilmu dengan agama cukup gencar dilakukan sejak perempat terakhir abad 20. Selain oleh Seyyed Hossein Nasr, juga ada Ismail Raji Al Faruqi dan Seyyed Naquib al Attas dengan apa yang disebut Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Ismail Raji al Faruqi adalah ilmuwan yang lahir di Palistina tapi kemudian ia berkarya di Amerika. Ia melontarkan ide Islamisasi Ilmu Pengetahuan yang dibarengi dengan pendirian lembaga penelitian yang bernama *International Institute of Islamic Thought (IIIT)*. Di Malaysia kemudian ada Syed Naquib al Attas dengan dukungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat itu, mendirikan *International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)* di Kuala Lumpur.¹¹ Dari kedua tokoh inilah kemudian gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan berkembang hingga saat ini. Islamisasi ilmu pengetahuan bagaikan bola salju yang menggelinding semakin besar, dan merambah ke berbagai bidang ilmu pengetahuan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga psikologi. Bahkan, dalam bidang ekonomi misalnya, perkembangan islamisasi ilmu ekonomi berkembang paling cepat dari yang lain. Wacana tentang “Ekonomi Syariah” mulai mendapatkan tempat dalam berbagai forum ilmiah. Berbagai diskusi, hingga seminar dan workshop diadakan untuk membreakdown gagasan Islamisasi ilmu ekonomi tersebut. Demikian juga dalam bidang

⁹ Lihat Jurgen Habermes, *Knolegde and Human Interest*, transl.by Jeremy J Shapiro (Boston Beacon Press, 1971. Baca juga, Seyyed Hossein Nasr, *Knolegde and The Sacred*. Edinburgh: University Press, 1981.

¹⁰ Irfan Safrudin, *Kritik Terhadap Modernisme, Studi Komparatif antara Jurgen Habermes dan Seyyed Hossain Nasr*. Disertasi Doktor UIN Sunan Kalijaga, 2003.

¹¹ Dawam Raharjo, “Strategi Islamisasi Ilmu Pengetahuan” dalam Muhammad Muchlis Solichin, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya dalam Pendidikan Islam*. Jurnal *Tadris* Volume 3 Nomor I. 2008. Hal 15-16.

pendidikan, wacana sistim pendidikan non-dikhotomis mengemuka dalam berbagai forum ilmiah yang diselenggarakan berbagai perguruan tinggi maupun komunitas dalam masyarakat. Bahkan, kini perkembangan islamisasi ilmu pengetahuan telah memasuki berbagai ranah teknologis dan praktis. Perbankan Syariah adalah manifestasi dari gagasan Islamisasi ilmu ekonomi. Tumbuhnya berbagai lembaga pendidikan Islam integral adalah manifestasi dari Islamisasi ilmu pendidikan. Ringkasnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan terus berjalan dan tidak ada satu pihakpun yang bisa menghentikannya.

Pariwisata syariah adalah salah satu wacana cabang atau turunan dari gagasan besar Islamisasi Ilmu itu. Pariwisata (konvensional) yang sementara ini dipahami sebagai kegiatan murni hiburan dan bersifat sekuleristik (*duniawiyah*), mulai diupayakan untuk menjadi bersifat agamis. Wacana tentang Wisata Syariah ini juga semakin membesar bahkan juga mengglobal. Berbagai negara mulai mengambil peran dalam mewacanakan Wisata Syariah. Terminologi Wisata Syariah di berbagai negara, diantaranya menggunakan istilah *Islamic Tourism*, *halal Tourism*, *Halal Travel*, ataupun *as Muslim Friendly Destination*. Berbagai negara yang diantaranya bukan negara Islam, tetapi gencar mengembangkan wacana Wisata Syariah adalah Thailand, Malaysia dan Jepang. Dalam konteks ke Indonesiaan Wisata Syariah secara resmi menjadi perbincangan pada dasawarsa terakhir abad 20. Definisi Pariwisata Syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah pusat maupun daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2012).

Wacana tentang kegiatan ekonomi syariah mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Jika pada dekade sebelumnya, wacana ekonomi syariah terbatas pada produk halal yang meliputi produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang tidak mengandung alkohol atau bahan kimia yang mengandung unsur babi, darah dan bangkai. Namun sekarang telah terjadi evolusi dalam industri halal hingga ke produk keuangan (seperti perbankan, asuransi, dan lain-lain) hingga ke produk *lifestyle* (travel, hospitalitas, rekreasi, dan perawatan kesehatan).

Sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk *lifestyle* di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Sebagai industri tanpa asap, pariwisata terus mengalami perkembangan yang luar biasa dari yang bersifat konvensional menjadi mengarah pada pemenuhan gaya hidup (*lifestyle*). Trend wisata syariah sebagai salah satu pemenuhan gaya hidup saat ini telah menjadi kekuatan pariwisata dunia yang mulai berkembang pesat.¹²

Perkembangan wacana wisata syariah diantaranya didorong oleh keinginan masyarakat untuk menjalani segala kegiatan hidup sesuai dengan syariah agama, *hatta* itu persoalan berwisata. Di samping itu, tentu saja karena jumlah umat Islam yang mencapai 20 % dari populasi dunia. Jumlah muslim tersebut tentu saja merupakan potensi pasar dari industri pariwisata di manapun adanya. Komponen pendukung yang lain perkembangan wisata syariah adalah pertumbuhan ekonomi di berbagai negara Islam yang cukup tinggi.¹³Oleh karena itu sangat bisa diterima akal bahwa, Thailand dan Jepang dua negara yang nota bene bukan negara Islam tetapi sangat gencar mengembangkan Wisata Syariah (*halal tourism*). Mereka tentu tidak mau ketinggalan dengan negara lain untuk menjadi tempat aman bagi kegiatan pariwisata dari kalangan muslim dunia. Banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan wisata syariah, mulai dari pemerintah, akademisi, pengusaha, hingga masyarakat. Keterlibatan pemerintah tentu berupa regulasi atau aturan serta pengawasan dalam implementasinya. Sementara keterlibatan perguruan tinggi adalah dalam membangun konstruksi teoritik-keilmuan atas konsep pariwisata syariah.

Konsep pariwisata syariah berbeda dengan pariwisata religi. Jika pariwisata religi merupakan salah satu kegiatan keagamaan dengan cara berwisata, dengan menjadikan tempat ibadah dan tempat bersejarah lainnya sebagai destinasi wisata. Sementara pariwisata syariah lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Pada point inilah muncul problema akademik, seperti pariwisata yang bagaimana yang sesuai dengan syariah. Untuk menjawab problema akademik inilah maka wacana tentang

¹²Kementerian Pariwisata, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, 2015.

¹³www.kemenpar.go.id/.../2015%20Kajian%20Pengembangan%20Wisata%20Syariah.p.
Diunduh pada 19 Desember 2017.

pariwisata syariah disamping berkembang dalam ranah praktis, belakangan juga masuk dalam ranah akademik-ilmiah. Wacana dalam ranah akademik-ilmiah terutama dalam rangka mengembangkan keilmuan pariwisata syariah.

Keterlibatan perguruan tinggi sebagai lembaga akademis dalam membuat bangunan konsep teoritik-keilmuan pariwisata syariah amatlah penting. Untuk memahami betapa strategis dan pentingnya perguruan tinggi dalam membangun ilmu pariwisata syariah, kita dapat menggunakan pendekatan para ulama klasik yang mengkaitkan antara *iman*, *ilmu* dan *amal*. *Iman* akan menjadi *amal* yang benar dan baik (*shaleh*) jika sebelumnya diturunkan menjadi *ilmu*. Tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang mengandung kebenaran-kebenaran empiris, rasional, sekaligus dapat dipertanggung jawabkan secara syariah – meminjam istilah Kuntowijoyo dikatakan sebagai ilmu sosial profetik. Ilmu yang bukan saja tunduk pada kebenaran-kebenaran ilmiah tetapi juga mengakomodasi kebenaran agama.¹⁴

Di sinilah pentingnya Ilmu Pariwisata Syariah memiliki teori kebenaran (epistemologi) yang khas. Iman adalah norma syariah tentang pariwisata. Norma syariah tentang kepariwisataan baru akan dapat diaktualisasikan dalam bentuk *amal shaleh* kepariwisataan jika terlebih dahulu diturunkan kedalam ilmu pariwisata syariah. Dengan ilmu pariwisata syariah, maka amal (implementasi) kepariwisataan tidak akan menyimpang dari norma syariah. Tanpa ilmu pariwisata syariah, maka norma-norma syariah tentang pariwisata akan tinggal sebagai norma *un sich*, yang jauh dari implementasi dan diaktualisasikan dalam ranah praktis. Kemungkinan yang lain adalah tanpa ilmu pariwisata syariah yang bisa dipertanggung jawabkan, maka bisa jadi pariwisata syariah sekedar *casing*, tanpa substansi nilai syar'i, sehingga secara substansial sama dengan ilmu pariwisata konvensional.

Sebagai ilmu pengetahuan yang baru lahir dan berkembang, verifikasi terhadap konsep kebenaran ilmu Pariwisata Syariah penting untuk dilakukan. Dari proses uji (verifikasi tersebut) konsep ilmu pariwisata syariah akan semakin menunjukkan kekuatannya sebagai ilmu yang memang berbeda dari ilmu pariwisata konvensional. Peran dan tanggung jawab perguruan tinggi antara lain

¹⁴ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, (Bandung: Mizan, 1992).

adalah memberikan kontribusi berupa bangunan ilmu pengetahuan yang mengakar pada norma yang berlaku di masyarakatnya. Dalam konteks ke-Indonesiaan, peran perguruan tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada norma Islam – agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Sebagai ilmu yang relatif baru, ilmu pariwisata syariah tentu saja belum memiliki bangunan epistemologi yang jelas dan kuat. Gagasan-demi gagasan pengembangan ilmu pariwisata syariah masih berserakan di berbagai tokoh maupun institusi dari berbagai stake holder, utamanya di benak para ilmuwan dan instansi akademik pariwisata. Ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang mulai *concern* untuk mengembangkan keilmuan pariwisata syariah, diantaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Sebagai ilmu baru, pengembangan ilmu pariwisata syariah masing-masing perguruan tinggi bisa jadi belum sama. Di antara mereka sudah ada yang menjadikan ilmu pariwisata syariah sebagai program studi, sementara yang lain masih sebatas pusat studi. Bagi yang menjadikan ilmu pariwisata syariah sebagai konsentrasi atau program studi, konsep epistemologinya tentu sudah lebih matang dari yang masih menjadikan pariwisata syariah baru sebatas objek kajian.

Oleh karena itu, posisi ilmu pariwisata syariah menjadi sangat urgen untuk dikonsolidasikan dan dipetakan, sehingga dapat diketahui ke mana arah pengembangan ilmu pariwisata syariah, serta sampai di mana perkembangannya hingga kini. Sebagai pemandu penelitian ini perlu dirumuskan permasalahan besar yang hendak dijawab, yaitu bagaimana konsep epistemologi pariwisata syariah yang dikembangkan oleh perguruan tinggi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan utama yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana diskursus epistemologi Ilmu Pariwisata Syari'ah di kalangan akademisi?
2. Bagaimana epistemologi Ilmu Pariwisata Syari'ah diimplementasikan dalam masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep ilmu pariwisata syariah di Indonesia dilihat dari sudut pandang epistemologinya. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan sejarah ilmu pariwisata syariah di Indonesia dari perkembangan dalam ranah akademik sampai implementasinya di masyarakat.
- b. Menjelaskan konsep dan praktek ilmu pariwisata syariah di Indonesia beserta dengan potensi dan tantangannya.

2. Manfaat

- a. Secara teoritik : Temuan penelitian ini akan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pariwisata syariah. Sebagai ilmu yang relatif baru, ilmu pariwisata syariah belum memiliki bangunan filsafat ilmu yang kuat, seperti ilmu-ilmu yang lain. Gagasan keilmuan pariwisata syariah masih berserakan di berbagai tempat, institusi dan tokoh. Oleh karena itu untuk mengkonsolidasikan gagasan tentang ilmu pariwisata tersebut, menjadi sebuah gagasan yang utuh, penelitian tentang epistemologi ilmu pariwisata syariah perlu dilakukan.
- b. Secara praktis : Temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi praktis kepada masyarakat para di lingkungan terselenggaranya pariwisata syariah, sehingga mereka dapat emmeberikan kontribusi nyata untuk pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Khususnya bagi pelaku usaha, epistemologi ilmu pariwisata syariah ini penting untuk diketahui dan digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan pariwisata syariah maupun menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul selama penyelenggaraan dan pengembangan pariwisata syariah.
- c. Kebijakan : Bagi pengembangan Jurusan Managemen dakwah konsep epistemologi syariah ini penting, mengingat Jurusan Manemen Dakwah memeiliki konsentrasi Manajemen Pariwisata Syariah. Dengan epistemologi Pariwisata syariah yang jelas, maka pengembangan keilmuan di Jurusan /

Program Studi Manajemen Dakwah akan semakin terarah. Dan pada gilirannya nanti sama dengan lembaga tinggi yang lain, dapat memberikan kontribusi yang jelas pada pengembangan kepariwisataan syariah di Indonesiaa khususnya, dunia pada umumnya. Bagi pemerintah sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pariwisata syariah, temuan penelitian ini juga akan berguna untuk standar evaluasi dan pengembangan kepariwisataan syariah di Indonesia hingga saat ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

Sebagai rambu-rambu konseptual yang akan digunakan untuk melihat denotasi pariwisata syariah dilihat dari sudut pandang epistemologi, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa konsep utama dari penelitian ini. Beberapa konsep utama tersebut adalah pariwisata syariah dan epistemologi itu sendiri. Di bawah ini akan diuraikan dua konsep kunci dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah tidak hanya berbicara tentang wisata ke tempat-tempat wisata religi atau ziarah saja, melainkan lebih ke pada pelaksanaannya yang mengedepankan pelayanan berbasis standar halal umat muslim, seperti penyediaan makanan halal dan tempat ibadah. Indonesia sebenarnya sudah lama bisa menjadi destinasi wisata syariah, seperti Malaysia, Thailand, dan Jepang. Sayangnya, kurangnya promosi dari pelaku industri wisata menyebabkan perkembangan wisata syariah tersendat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pun akan melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai wisata syariah pada empat jenis usaha pariwisata, yaitu hotel, restoran, biro perjalanan, dan Spa. Kemenparekraf turut melakukan sosialisasi dengan organisasi-organisasi pelaku pariwisata di Indonesia, misalnya Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) dan Association of the Indonesia Tours and Travel (ASITA). Dalam hal sertifikasi halal dalam produk pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI meyakinkan bahwa wisata syariah akan menjadi pilihan hidup masyarakat dunia.¹⁵

Pariwisata syariah mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Disini bukan berarti turis non-Muslim tidak bisa menikmati wisata

¹⁵(Siaran Pers Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 2014).

syariah. Bagi turis Muslim, wisata syariah adalah bagian dari dakwah. Bagi yang non-Muslim, wisata syariah dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Karena pada prinsipnya, implementasi kaidah syariah itu berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentu memberikan kebaikan atau kemaslahatan secara umum, sesuai dengan misi Risalah Islamiyah yang bersifat Rahmatan Lil-'Alamin. Sistem syariah, mengajarkan manusia hidup tenang, aman dan sehat, seperti tidak menyediakan minuman beralkohol, hiburan yang jauh dari kemaksiatan dan keamanan dalam sistem keuangan.

Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan wisata syariah mengingat sebagian besar penduduknya adalah Muslim dan adanya faktor pendukung seperti ketersediaan produk halal. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, secara alami budayanya telah menjalankan kehidupan bermasyarakat yang Islami, sehingga di sebagian besar wilayahnya yang merupakan destinasi wisata telah ramah terhadap Muslim Traveller. Terkait kebutuhan umat muslim dunia, dari 6,8 milyar lebih penduduk dunia, tercatat tidak kurang dari 1,57 milyar atau sekitar 23% adalah muslim. Bahkan di Indonesia, penganut Islam diperkirakan mencapai angka 203 juta jiwa atau sekitar 88,2% dari jumlah penduduk. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan wisata syariah, misalnya dengan menciptakan paket-paket wisata syariah di destinasi pariwisata Indonesia. (BPS: 2010).

Menurut penelitian dari *Crescentrating*, pengeluaran wisatawan muslim dalam suatu perjalanan wisata sangat tinggi, dapat dibayangkan uang yang dihabiskan wisatawan muslim di dunia pada tahun 2011 mencapai 126 milyar dolar AS atau setara Rp 1.222,1 Triliun. Angka ini dua kali lebih besar dari seluruh uang yang dikeluarkan oleh wisatawan Cina yang mencapai 65 miliar dolar AS atau setara Rp 630 Triliun. Target kita wisatawan dari Timur Tengah, Afrika Selatan, Asia, China, India, dan Eropa (Suherlan: 2011).

Meski Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, wisata syariah yang dapat mengakomodir dan menarik turis-turis muslim dari penjuru dunia baru saja diluncurkan. Berbeda dengan Malaysia, yang sudah lebih dulu melakukannya. Malaysia sudah membangun konsep wisata syariah tersebut

sejak 2006, bahkan juga sudah punya Direktorat Jenderal Wisata Syariah sejak 2009. Ini membuat program wisata syariah mereka lebih terpadu sehingga lebih terkoordinasi. Malaysia saat ini menjadi tiga besar tujuan wisata syariah dunia bersama dengan Turki dan Uni Emirat Arab. Di Indonesia saat ini, baru ada dua hotel yang mendapatkan sertifikat atau rekomendasi dari DSN. Sementara, Malaysia sudah mempunyai ratusan hotel bersertifikat halal dari majelis ulama setempat. Ada 273 hotel bintang 3-5, 53 hotel bintang 1 dan 2.

Wisata religi menjadi salah satu bentuk pariwisata yang kurang dipelajari dalam penelitian pariwisata (Timothy & Olsen, 2006:1). Di sisi lain, pariwisata dapat dianggap identik sebagai agama. Dalam masyarakat sekuler modern, tidak hanya bebas memiliki (yaitu diskresi atau non-kerja) waktu secara umum menjadi ruang untuk kontemplatif dan kreatif, kesatuan pemikiran dan tindakan (Vukonic, 1996), kesempatan bagi manusia untuk mengenali dan mengembangkan kebutuhan rohani mereka, tetapi juga pariwisata, sebagai penggunaan tertentu seperti waktu luang, telah datang untuk dilihat oleh sebagian orang sebagai perbuatan spiritual atau perjalanan suci.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman agama dan budaya memiliki peninggalan sejarah dan tradisi yang terhubung dan tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek keagamaan dan praktik religi masyarakat. Warisan budaya dan agama dengan keragaman suku, etnis, bahasa, dan adat kebiasaan menjadi potensi dalam pengembangan pariwisata. Secara khusus, umat Islam sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia tentunya memiliki keunikan yang menjadi ciri khas bangsa dengan destinasi pariwisata yang ada, seperti keraton, masjid, benda-benda pusaka, makam, sampai kuliner yang dimilikinya (Jaelani, Setyawan, & Hasyim, 2016). Polarisasi budaya dan praktik keagamaan muslim menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi negeri ini yang kemudian dikenal dengan wisata religi. Istilah wisata religi ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi Islam global, kemudian berubah menjadi istilah wisata syari'ah dan beberapa tahun terakhir mengalami pergeseran istilah lagi menjadi wisata halal. Oleh sebab itu maka diperlukan kajian mendalam terkait pengembangan potensi wisata syariah di Indonesia dengan memperhatikan aspek wisatawan Timur Tengah sebagai pasar sasaran

utama wisatawan manca negara sehingga rancangan strategi pemasaran dapat lebih fokus dan menarik calon wisatawan yang berada di Negara-negara Timur Tengah.

B. Konsep Tentang Wisata Religi, Wisata Syariah, dan Wisata Halal

Pengertian Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah, yang memenuhi ketentuan syariah. Produk, jasa, objek dan tujuan wisata syariah sebenarnya sama dengan wisata konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Jadi wisata syariah tidak terbatas pada wisata religi.¹⁶ Menurut Bachtiar (2013), dalam praktik keseharian masyarakat, wisata berarti rekreasi. Berwisata, berarti rekreasi aktif atau suatu aktivitas mengunjungi tempat tertentu, untuk tujuan mencapai kebahagiaan. Ada pula istilah wisata atau rekreasi, yang bukan sekedar demi kepentingan kebahagiaan subyek yang berwisata, tetapi juga memberikan untung bagi banyak pihak penyelenggaranya. Tujuan kebahagiaan ini, lebih mengarah kepada kondisi psikologis manusia yang lebih tenang, tentram, damai dan sentosa (*happiness*).

Kemenparekraf RI mendefinisikan Wisata Syariah atau Halal Tourism adalah salah satu sistem pariwisata yang di peruntukan bagi wisatawan Muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan Syariah. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita. Bukan hanya dari sisi destinasi wisata, melainkan fasilitas yang menunjangnya juga harus sesuai standar halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pariwisata halal dan pariwisata syariah memiliki substansi dan dimensi agama yang sama, atau istilah halal sebagai bagian dari 5 jenis hukum Islam (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram) pada prinsipnya diturunkan dari istilah syari'ah (Jafari & Scott, 2014). Meskipun wisata halal ini termasuk bentuk pariwisata kontemporer sebagai fenomena modern, maka pada masyarakat sekuler para wisatawan nampak berupaya memenuhi beberapa kebutuhan spiritual. Hal ini berbeda dengan masyarakat di Indonesia, praktik keagamaan bertujuan memenuhi

¹⁶Kementerian Pariwisata, *Laporan Akhir*, hal 12.

kebutuhan spiritual, termasuk praktik ziarah di Cirebon (Jaelani, 2016a) sebagai bagian dari aspek pariwisata (Jafari & Scott, 2014), hal ini menjadi tradisi keagamaan yang sudah berlangsung lama seiring dengan perkembangan sejarah masyarakat Indonesia. Namun, konteks ini akan berbeda jika dikaitkan dengan bidang pariwisata sebagai bagian dari industri atau kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan diproyeksikan dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Jaelani, 2016b). Pada akhirnya, wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat, serta persyaratan lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud perspektif agama adalah produk pariwisata memenuhi unsur halal berdasarkan agama, yang diyakini oleh seorang muslim. Sedangkan perspektif industri adalah bahwa produk halal harus memenuhi syarat kehalalan produk. Kehalalan produk secara industri yang selama ini digunakan di Indonesia adalah ditandai dengan label halal oleh MUI.¹⁷

C. Pariwisata dari Perspektif Al Quran dan Hadits

Al Quran adalah kitab suci yang sangat lengkap. Ia menjelaskan segala sesuatu, tanpa terkecuali (*tibyanaan likuli syaiin*), sehingga umat muslim dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupannya. Pariwisata sebagai kegiatan manusia modern, tidak luput pula dari bahasan al Qur'an. Terdapat banyak ayat yang dapat dikaitkan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepariwisataan. Diantara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷Hamzah, Maulana. M., & Yudiana, Yudi. (2015, Februari 9). Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional, dalam Kementerian Pariwisata, *ibid*.

“Katakanlah : Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al Ankabut: 20).

“Katakanlah : Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah”. (QS. Ar Ruum: 42). Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu”. (QS. Al An’am:11).

Demikian juga dalam Hadits Nabi, beberapa riwayat dapat juga dikaitkan dengan kegiatan kepariwisataan. Beberapa hadits tersebut adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali persahabatan; dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja atau hendaklah dia diam saja” [HR. Bukhari dan Muslim].

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya. “ Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah saw, apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah.” [HR. Bukhari dan Muslim].

Dari beberapa ayat al Quran maupun hadits Nabi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan kepariwisataan bukan hal yang asing dalam Islam. Ia merupakan bagian yang tidak terpisah dari kegiatan seorang muslim sejak awal Islam diturunkan. Apalagi ketika dikaitkan dengan ibadah haji dan umroh. Dua ibadah dalam agama Islam tersebut secara substantif terkait dengan kegiatan pariwisata. Dijelaskan dalam sejarah Islam, bahwa kunjungan berbagai bangsa ke kota Makkah untuk menunaikan haji dan umroh sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan kegiatan menziarahi kakkah adalah kegiatan

yang lebih tua dari zaman kerasulan Nabi Muhammad, atau sudah ada sejak zaman pra Islam.

D. Karakteristik Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah tidak sama dengan pariwisata konvensional. Menurut Chukaew (2015), terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu :

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. ;
5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
7. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
8. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.¹⁸

Dari karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan Chukaew tersebut, terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah.

1. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.

¹⁸Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. *Journal of Economics, Business and Management*, (7), 277-279

2. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.
3. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 3. Segi kehalalan disini baik dari dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.
4. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.¹⁹

E. Maksud dan Tujuan Pariwisata Syariah

Islam sangat mempengaruhi kultur hidup orang-orang Indonesia, sehingga wacana penerapan pariwisata syariah sangat besar potensinya untuk berkembang dan akan memperoleh dukungan luas baik pemerintah maupun dunia usaha. Salah satunya adalah tersedianya berbagai produk halal yang dapat menunjang pertumbuhan wisata syariah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya konsumsi produk halal, seperti bertambahnya jumlah perbankan syariah. Indeks kesadaran produk halal yang berkisar 70% pada 2009 meningkat menjadi 92% pada 2010, serta jumlah produk bersertifikat halal naik 100% dalam kurun waktu 2009-2010 (LPPOM-MUI, 2011).

Peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendukung, mempromosikan dan menggarap wisata syariah ini. Pemerintah dan pelaku usaha harus bahu-membahu untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata syariah di level global. Guna mendukung konsep pariwisata syariah ini diperlukan beberapa hal antara lain adanya ketersediaan makanan halal di lokasi wisata, ada fasilitas ibadah

¹⁹ Haidar Tsany Alim, Andi Okta Riansyah, Karimatul H, Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di Jawa Tengah Dan Yogyakarta. *prints.undip.ac.id/45828/1/Artikel.pdf* Diunduh pada 19 Desember 2017.

yang memadai, dan adanya pembatasan aktivitas yang tidak sesuai syariah di lokasi-lokasi wisata.

Industri pariwisata syariah Indonesia harus didukung oleh industri dan strategi pemasaran yang baik, standar dan regulasi yang tepat, harus diperkuat oleh tenaga profesional keuangan yang cukup, dan adanya lembaga pelatihan kepariwisataan syariah yang baik dan didukung oleh keuangan syariah yang kompetitif. Dibandingkan dengan dukungan pemerintah Singapura dan Malaysia, dukungan dari pemerintah Indonesia dirasa masih sangat kurang terhadap pengembangan wisata syariah. Hari ini, upaya untuk membantu umat Islam agar tetap bisa menikmati dunia tanpa harus keluar dari jalan yang telah digariskan Allah. Mereka tidak perlu takut lagi melalaikan shalat, tak sengaja memakan dan meminum sesuatu yang haram, atau merasa tidak nyaman berada di tempat yang tidak memedulikan batasan pergaulan perempuan dan laki-laki. Dengan begitu tidak hanya uang yang didapat, namun juga keridhaan Allah atas rezeki dan aktivitas yang kita lakukan juga kita peroleh.

F. Hotel Syariah: Stakeholder Pariwisata Syariah

Hotel konvensional merupakan hotel yang sesuai dengan definisi dari Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, yang bertujuan hanya untuk memenuhi keinginan konsumen akan tempat yang layak di suatu tempat wisata. Berbeda dengan hotel yang didirikan sesuai *syar'ih* bertujuan untuk mencapai *Falah* sebagai tujuan hidup setiap insan Muslim. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan konsumen, Hotel Syariah tidak hanya memandang aspek materil, namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks duniawi, *Falah* merupakan konsep yang multi dimensi dan memiliki implikasi pada aspek perilaku individual atau mikro dan perilaku kolektif atau makro (Khan dalam P3EI UII, 2013).

Pemberian label “Syariah” pada Hotel Syariah, bukan hanya sekedar klaim pihak pengelola semata, karena “Syariah” oleh para ahli hukum Islam, diartikan sebagai “seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui Rasul-Nya” (Al-Sahdili dalam P3EI UII, 2013). Sehingga dalam program Wisata Syariah yang dicanangkan oleh pemerintah, baik oleh

pemerintah pusat melalui Kemenparekraf maupun pemerintah daerah, hotel-hotel yang ada akan disertifikasi oleh LPPOM MUI, mana yang memenuhi unsur Syariah dan mana yang tidak.

Salah satu hotel yang menjalankan operasinya secara syariah yaitu Hotel Lor In Syariah Solo. Para tamu berkunjung ke hotel yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Colomadu tidak akan melihat lagi para resepsionis yang memakai rok pendek. Para penerima tamu kini mengenakan busana muslimah, sebagai salah satu syarat hotel syariah. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi investor, terutama prinsip Syariah itu sendiri yang terkait dengan kaidah "*halallan thoyiban*". Kaidah ini meliputi dana investasi, pengelolaan, serta makanan dan minuman. Faridasari *dalam* Kompas.com (2014) menyatakan, segala hal dalam operasional HotelSyariah harus sesuai *syar'i*, mulai dari pakaian muslim untuk petugas hotel (khususnya bagi petugas hotel wanita menggunakan pakaian hijab), seleksi tamu hotel, pemisahan tamu laki-laki dan perempuan yang akan menggunakan fasilitas hotel, hingga pelarangan minuman-minuman beralkohol.

Pertumbuhan Hotel Syariah, pertumbuhannya terhitung lambat dibandingkan dengan hotel konvensional. Sampai saat ini, jumlah hotel berlabel Syariah dapat dihitung dengan jari. Jaringan Grup Hotel Sofyan baru memiliki dua properti yakni di Menteng dan Tebet, Jakarta. Sementara Metropolitan Golden Management (MGM) akan memiliki tiga properti. Selain Pekanbaru, MGM akan membuka Aziza Hotel di Solo dan Semarang, Jawa Tengah. Ada pun sejumlah Hotel Syariah lainnya dikelola jaringan lokal yang tersebar di sejumlah kota besar dan kota kedua di Indonesia (Kompas.com, 2014).

Namun demikian, bukan berarti bisnis Hotel Syariah tidak menguntungkan. Sebaliknya, fasilitas akomodasi dengan label khusus ini justru sangat menjanjikan. Hal ini mempertimbangkan kuatnya pasar domestik yang didorong pesatnya aktifitas *meeting, incentives, convention, exhibition* (MICE) dan meningkatnya jumlah wisatawan bisnis. Contohnya, Aziza Hotel yang berlokasi di kawasan "abu-abu" di Pekanbaru, dalam arti bukan kawasan berbasis muslim, mampu meraup tingkat okupansi yang terus meningkat.

Lebih lanjut Rezeki (2011) menyatakan bahwa, meskipun Hotel dengan konsep Syariah telah di akui oleh Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia

(PHRI), namun hingga saat ini belum ada satupun ketentuan baku mengenai Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh PHRI ataupun Dewan Syariah Nasional MUI. Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola Hotel Syariah, antara lain: 1) Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*); 2) Tenteram, damai dan selamat (*salam*); 3) Terbuka untuk semua kalangan, artinya universal (*Kaffatan lin-naas*); 4) Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*Rahmatan lil 'aalamin*); 5) Jujur (*Shiddiq*); 6) Dipercaya (*Amanah*); 7) Konsisten (*Istiqomah*); 8) Tolong menolong dalam kebaikan (*Ta'awun alal birri wat taqwa*) (Sofyan, 2010).

Sedangkan DSN MUI dalam Rezeki (2011) menyebutkan bahwa nilai-nilai syariah yang menjadi koridor dalam menjalankan operasional Hotel Syariah adalah sebagai berikut : 1) Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang atau tidak dianjurkan dalam hukum Islam, misalnya makanan yang mengandung unsur babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinahan, pornografi dan pornoaksi, dan lain – lain. 2) Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar – benar ada, dan bukan atas suatu yang devertatif seperti transaksi ijon komoditas pertanian. 3) Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan dalam hukum Islam. 4) Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, risiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi. 5) Komitmen menyeluruh dan konsekuen terhadap perjanjian yang dilakukan.

Rezeki (2011) menyimpulkan bahwa, berdasarkan nilai-nilai tersebut diatas, lalu dilakukan pendalaman terhadap operasional hotel dan dibuatlah Standar atau Kriteria Hotel Syariah sebagai berikut : 1) Fasilitas : Semua fasilitas merupakan fasilitas yang dapat memberi manfaat bagi tamu. Fasilitas-fasilitas yang mengakibatkan kerusakan, kemungkar, perpecahan, membangkitkan hawa nafsu, eksploitasi wanita, dan lain yang sejenis ditiadakan. Penggunaan fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas. 2) Tamu yang *check in* : Tamu yang *check in*

khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan *reception policy* (seleksi tamu). Seleksi dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan merupakan suami istri atau keluarga. Seleksi tersebut didasarkan pada dua hal yakni: Gelagat (pasangan tersebut lebih canggung atau terlihat mesra, mengucapkan kata-kata sayang pada pasangannya, berjauhan pada saat mendatangi *counter front office*) dan Penampilan (pasangan wanita berpenampilan seksi, pasangan wanita mengenakan seragam sekolah dan masih belia, tidak membawa perlengkapan menginap (koper) serta perbedaan usia cukup mencolok.

3) Pemasaran : Terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok, formal maupun informal, dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Asalkan aktifitas tamu tersebut tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran, permusuhan dan lain sejenisnya. 4) Makanan dan Minuman : Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya baik bahan – bahan maupun proses pembuatannya, serta baik bagi kesehatan tubuh yang memakannya. 5) Dekorasi dan ornamen : Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan dan lukisan makhluk hidup dihindari. Dekorasi tidak harus dalam bentuk kaligrafi. 6) Operasional : a. Kebijakan : meliputi kebijakan manajemen, peraturan – peraturan yang dibuat, kerjasama dengan pihak luar, investasi dan pengembangan usaha dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam. b. Pengelolaan SDM : meliputi penerimaan dan perekrutan SDM, tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dan memberikan pelatihan – pelatihan yang dibutuhkan karyawan. Pengelolaan SDM mengacu pada peningkatan kualitas yang mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, etika, pengetahuan dan keahlian. c. Keuangan : yaitu pengelolaan keuangan menggunakan akuntansi syariah dan menggunakan bank dan asuransi syariah sebagai mitra. Jika perusahaan mempunyai keuntungan yang mencukupi nilai wajib zakat maka perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat. 7) Struktur : Adanya sebuah lembaga yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang akan memberikan

arahan dan menjawab masalah yang muncul dilapangan. Lembaga ini diambil dan disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menunjuk anggotanya untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah. 8) Pelayanan : Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaidah Islam yang memenuhi aspek keramahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terimakasih. Pelayanan yang dilakukan juga harus pada batas – batas yang dibolehkan oleh syariat Islam, misalnya tidak menjurus kepada *khalwat*.

G. Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi

Membicarakan ilmu sebenarnya tidak bisa lepas dari tiga pertanyaan pokok, yaitu apa yang hendak diketahui, bagaimana mengetahui dan apa mafaat pengetahuan tersebut bagi manusia. Pertanyaan pertama merupakan pertanyaan yang paling dasar yaitu mengenai wujud yang ada. Pertanyaan ini menjadi bahasan dari cabang filsafat ilmu yang disebut sebagai ontologi. Pertanyaan kedua menyangkut bagaimana manusia memahami wujud itu sendiri. Atau dengan kata lain pertanyaan yang menyangkut cara manusia memperoleh pengetahuan.

Bahasan dari pertanyaan kedua ini termasuk bidang kajian epistemologi. Sedangkan pertanyaan ketiga membahas manfaat dari pengetahuan yang dipelajari manusia. Bahasan atas pertanyaan ketiga ini menjadi bahasan aksiologi. Untuk memahami filsafat ilmu pariwisata Islam (syariah) maka ketiga cabang filsafat ilmu itu akan digunakan sebagai landasan teoritis, untuk menganalisa data yang didapat dalam penelitian ini, sehingga diperoleh gambaran tentang filsafat ilmu pariwisata Islam dari segi hakekat yang dipelajari, cara mempelajari, dan manfaat ilmu pariwisata Islam tersebut.

1. Ontologi

Ontologi berasal dari bahsan Yunani, “ontos” yang berarti yang ada, dan logos yang berarti pengetahuan.²⁰ Jadi ontologi secara bahasa berarti pengetahuan tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu hakekat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian ontologi memiliki cakupan bahasan yang sangat luas, yaitu semua yang dianggap ada baik

²⁰Bahrum, Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi (download.portalgaruda.org/article.php?article=136489&val=5663&title) diunduh pada 10 Juli 2018.

terkait dengan yang empiris maupun metafisis. Namun demikian dalam dari segi ontologi, ilmu pengetahuan membatasi diri untuk mempelajari apa yang ada secara empiris.²¹ Di luar yang empiris tidak dipelajari atau dengan kata lain tidak dianggap ada. Batasan pada yang ada secara empiris dilakukan dengan alasan hanya yang ada secara empiris yang dapat diuji kebenarannya. Di sinilah sebenarnya ilmu pengetahuan dipisahkan dengan agama. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena agama justru mendasarkan seluruh ajarannya pada suatu hakekat yang tidak nyata secara empiris – meminjam istilah alQuran adalah ghaib.

Dalam perspektif ontologi, ilmu pengetahuan membatasi objek yang dipelajari dengan teori objek pengetahuan baik objek materia maupun objek forma. Objek materia (material object) merupakan seluruh lapangan (empiris) yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Sedang objek forma adalah sudut pandang yang digunakan oleh suatu ilmu dalam menyelidiki objek materianya.²² Dengan objek materia dan forma maka wilayah kajian suatu ilmu menjadi sangat jelas, dan memiliki deferensiasi yang jelas dari ilmu lain. *Sanprayogi (2017) menyatakan bahwa*, dari segi ontologis, yaitu tentang apa dan sampai di mana yang hendak dicapai ilmu. Ini berarti sejak awal kita sudah ada pegangan dan gejala sosial. Dalam hal ini menyangkut yang mempunyai eksistensi dalam dimensi ruang dan waktu, dan terjangkau oleh pengalaman inderawi. Dengan demikian, meliputi fenomena yang dapat diobservasi, dapat diukur, sehingga datanya dapat diolah, diinterpretasi, diverifikasi, dan ditarik kesimpulan. Dengan lain perkataan, tidak menggarap hal-hal yang gaib seperti soal surga atau neraka yang menjadi garapan ilmu keagamaan. *Ontologi* ilmu meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana (yang) “Ada” itu (*being Sein, het zijn*).²³

²¹Bahrn, Ontologi, Ibid.

²²Bahrn, Ontologi, ibid.

²³ (Maria Sanprayogi, Moh. Toriqul Chaer, Aksiologi Filsafat Ilmu, AL MURABBI Volume 4, Nomor 1, Juli 2017 ISSN 2406-775X)

Dengan ontologi yang membatasi objek penyelidikan hanya pada yang terverifikasi secara empiris, maka berakibat munculnya problem mendasar terkait hubungan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Dengan kata lain ilmu pengetahuan menjadi tidak berhubungan dengan kebenaran keagamaan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan harus bebas dari pengaruh agama. Di sinilah pokok masalahnya ketika saat ini sebagian manusia mulai menyadari keterbatasan ilmu pengetahuan dalam membuat penjelasan tentang kehidupan manusia, yang diantaranya mendatangkan dampak yang mengancam keberlanjutan hidup manusia itu sendiri. Dari sini manusia mulai menghubungkan ilmu pengetahuan dengan agama. Dalam Islam, berkembang tema islamisasi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, islamisasi ilmu pengetahuan pada hakekatnya melakukan rekonstruksi terhadap filsafat ilmu itu sendiri, dan dimulai dari dataran ontologi. Bahwa sesungguhnya yang ada, atau yang wujud, tidak hanya yang tampak secara material saja melainkan mestinya juga meliputi yang metafisik, bahkan menyentuh hakekat yang menciptakan yang material itu sendiri, yang dalam terminologi agama disebut sebagai Tuhan.

2. Epistemologi

2.1 Pengertian

Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani (episteme) yang berarti pengetahuan atau kebenaran (logos), pikiran, kata, teori. Sedangkan secara terminologis, epistemologi adalah segenap proses yang terlibat dalam usaha kita mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan dikatakan ilmu ketika objeknya bersifat empiris, serta menggunakan metode ilmiah. Pengetahuan adalah hasil dari mengetahui (operasi indera). Pengetahuan indera bermacam-macam, diantaranya adalah pengetahuan prosedural dan pengetahuan pengenalan. Pengetahuan tentang know-how adalah pengetahuan prosedural, seperti ia mengetahui cara mengemudi mobil dari kota X ke desa Z. Sedangkan pengetahuan pengenalan, misalnya ia mengenal dengan baik si tokoh A. Epistemologi tidak fokus pada kedua jenis pengetahuan tersebut, melainkan pada pengetahuan proposisional. Sebuah proposisi adalah sesuatu yang dapat diekspresikan oleh kalimat deklaratif, dan yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu fakta atau keadaan.

Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula /sumber, struktur,metodedansyahnya(*validitas*) pengetahuan.Saefullah (2013) menjelaskan bahwa epistimologi merupakan asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan. Epistimologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Epistimologi merupakan teori pengetahuan yang diperoleh melalui proses metode keilmuan dan sah disebut sebagai keilmuan. Dengan epistimologi maka hakikat keilmuan akan ditentukan oleh cara berfikir yang dilakukan dengan sifat terbuka, dan menjunjung tinggi kebenaran di atas segala-galanya. Oleh sebab itu aliran yang berkembang dalam menopang konsep epistimologi menunjukkan koridor di atas seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, positivism, fenomenologi.

Titus, Smith, Nolan dalam buku *Persoalan-Persoalan Filsafat*, menyatakan bahwa secara umum epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji sumber-sumber, watak dan kebenaran pengetahuan.Apakah yang dapat diketahui oleh manusia? Dari manakah manusia memperoleh pengetahuan? Apakah manusia memiliki pengetahuan yang dapat diandalkan Atau hanya harus puas dengan pendapat-pendapat dari sangkaan-sangkaan? Apakah kemampuan manusia terbatas dalam mengetahui fakta pengalaman indera, atau manusia dapat mengetahui yang lebih jauh dari pada apa yang diungkapkan indera?²⁴

Menurut ketiga tokoh tersebut, epistimologi memuat tiga persoalan pokok, yaitu; *Pertama*, apakah *sumber - sumber* pengetahuan? Dari mana pengetahuan yang benar itu datang, dan bagaimana manusia dapat mengetahui? Ini semua adalah problem “asal “ (origins). *Kedua*, apakah watak dari pengetahuan? Apakah ada dunia yang riil di luar akal, dan kalau ada, dapatkah manusia mengetahui?.Ini semua merupakan problem penampilan (*apperience*) terhadap realitas. *Ketiga*, apakah pengetahuan manusia itu benar (valid). Bagaimana membedakan antara kebenaran dan kekeliruan? Ini adalah problema mencoba pengetahuan (verification).

²⁴ Titus, Smith, Nolan., *Persoalan-Persoalan Filsafat.*, (Jakarta., Bulan Bintang.,1983), hlm 20-21.

Hampir sama dengan pernyataan di atas, Kamus Istilah Filsafat (1995), mengartikan epistemologi berasal dari kata *epistemic; episteme* (pengetahuan) + *logos* (kajian tentang, teori tentang) teori pengetahuan, kajian tentang (a) asal-usul, (b) anggapan dasar, (c) tabiat, (d) rentang dan (e) kecermatan (kebenaran, keterandalan, kabsahan) pengetahuan. Apakah keadaan antara konsep-konsep seperti; keyakinan, pengetahuan, pendapat, fakta,realitas, kesalahan, imajinasi, konseptualisasi, kebenaran, kemungkinan, kepastian.²⁵

A.M.Saefuddin menyebutkan, bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab, apakah ilmu itu, darimana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu, mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar, apa yang dapat kita ketahui, dan sampai dimanakah batasannya. Semua pertanyaan itu dapat diringkas menjadi dua masalah pokok; masalah sumber ilmu dan masalah benarnya ilmu.²⁶ Sanprayogi (2017) menyatakan bahwa segi epistemologi, meliputi aspek normatif mencapai kesahihan perolehan pengetahuan secara ilmiah, di samping aspek prosedural, metode dan teknik memperoleh data empiris. Kesemuanya itu lazim disebut metode ilmiah, meliputi langkah langkah pokok dan urutannya, termasuk proses logika berpikir yang berlangsung di dalamnya dan sarana berpikir ilmiah yang digunakannya.²⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa epistemologi berisi tentang pengetahuan tentang apa yang dapat kita ketahui maupun apa yang tidak dapat kita ketahui. Selain itu, epistemologi juga berbicara tentang bagaimana indera dan nalar manusia mendapatkan pengetahuan. Pada dataran inilah dalam epistemologi dikenal dua aliran besar, yaitu empirisme dan rasionalisme. Bagi empirisme, pengetahuan merupakan hasil dari pengalaman indera. Sementara bagi rasionalisme, pengetahuan merupakan hasil dari olah nalar manusia.

2.2 Sumber Pengetahuan

Sumber pengetahuan menempati bahasan utama dalam epistemologi. Demikian setidaknya dua filosof besar Barat Modern, John Locke (1632-1704)

²⁵ Tim Penulis Rosda., *Kamus Istilah Filsafat.*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1995), hlm., 96-97

²⁶ A.M.Saefuddin, *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*, et.al. (Bandung: Mizan, 1987), hal 32-45.

²⁷ Maria Sanprayogi, *Aksiologi Filsafat Ilmu*, *Ibid.*

dalam karangannya yang sangat masyhur, *Essay Concerning Human Understanding* dan Immanuel Kant (1724-1804) ²⁸ masing-masing membahas sumber pengetahuan pada awal karya-karya mereka.

Vauger menyatakan bahwa titik tolak penyelidikan epistemologi adalah situasi manusia dan alam sekitarnya, yaitu kejadian. Manusia sadar bahwa dirinya mempunyai pengetahuan lalu berusaha untuk memahami, menghayati dan pada saatnya memberikan pengetahuan dengan menerangkan dan mempertanggung jawabkannya, apakah pengetahuan manusia benar dalam arti mempunyai isi dan arti atau tidak. ²⁹Menurut Titus dkk., dalam pembahasan epistemologi modern, terdapat empat sumber pengetahuan, antara lain;

1. Pengetahuan bersumber pada kesaksian atau otoritas.
2. Pengetahuan bersumber pada persepsi indra.
3. Pengetahuan bersumber pada akal. ³⁰

2.3 Ukuran Kebenaran

Kebenaran merupakan problema epistemologi yang lain. Pengetahuan yang diperoleh manusia merupakan pengetahuan yang benar atau tidak. Apakah kebenaran itu sendiri?; Bagaimana mengukur kebenaran?; adalah diantara permasalahan yang diperdebatkan oleh para ahli epistemologi. Andi Hakim Nasution dalam bukunya Pengantar Ke Filsafat Sain menjelaskan bahwa kebenaran memiliki tiga esensi, kebenaran memiliki empat tingkatan, yaitu kebenaran wahyu, kebenaran filsafat, kebenaran ilmu, dan terakhir kebenaran biasa. ³¹

Dari diskursus mereka tentang kebenaran, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa ada beberapa jenis kebenaran; mulai kebenaran korespondensi, kebenaran konsistensi, dan kebenaran pragmatis. ³² Masing-masing kebenaran tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

²⁸ Titus., Ibid., hlm 197-198.

²⁹<http://astaqaulyah.com/2007/05/epistemologi-pengertian-sejarah-dan-ruang-lingkup> diunduh pada 15/05/2018).

³⁰ Titus, Smith, Nolan., *Persoalan-Persoalan Filsafat.*, (Jakarta., Bulan Bintang.,1983)., hlm 198-204.

³¹ Endang Saefudin Anshari, Ilmu Filsafat dan Agama, (Bandung: Pustaka, 1983).

³² Endang Saefudin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama.* Ibid.

1. *The correspondence theory of truth*, kebenaran atau keadaan benar itu berupa kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan apa yang sungguh merupakan halnya atau faktanya.
2. *The consistence theory of truth*, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas. Tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain bahwa kebenaran ditegaskan atas hubungan antara yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan kita akui benarnya terlebih dahulu.
3. *The pragmatic theory of truth*, bahwa benar tidaknya sesuatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada berfaedah tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya.

2.4 Metode Epistemologi

Bahasan pokok yang lain dalam epistemologi adalah metode ilmiah. Kedudukan metode ilmiah ini sangat penting dalam upaya manusia menemukan pengetahuan. Metode ilmiah merupakan langkah sistematis yang harus dilakukan oleh para ilmuwan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Konsisten dengan batasan epistemologi Barat tentang sumber pengetahuan yang meliputi indera dan nalar, konsisten juga dengan teori kebenaran korespondensi, konsistensi, dan pragmatis yang telah dijelaskan di atas, giliran berikutnya adalah para ilmuwan Barat merumuskan langkah-langkah metode ilmiah.

Proses kegiatan ilmiah, menurut Rychia Calder, dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Secara ontologis ilmu membatasi masalah yang diamati dan dikaji hanya pada masalah yang terdapat dalam ruang lingkup jangkauan pengetahuan manusia. Jadi ilmu tidak mempermasalahkan tentang hal-hal di luar jangkauan manusia. Karena yang dihadapinya adalah nyata maka ilmu mencari jawabannya pada dunia yang nyata pula.³³

Metode ilmiah sebenarnya merupakan perpaduan antara pendekatan rasional dan empiris dalam mendapatkan kebenaran. Pendekatan empiris mengandalkan kebenaran sesuai dengan fakta, sehingga kebenaran mestilah

³³<http://astaqauliyah.com/2007/05/> . Ibid.

didukung oleh berbagai data dari fakta empiris. Sedangkan pendekatan rasional lebih mengandalkan adanya hubungan rasional antara fakta. Hubungan rasional tersebut ditemukan dalam langkah analisis atas data yang ada. Kebenaran baru diakui jika didukung oleh data yang terhubung secara rasional.

Sama dengan permasalahan ontologi, dalam dataran epistemologi khususnya metode ilmiah, ilmu pengetahuan bersikeras membatasi pengetahuan yang dianggap benar ketika teruji (terverifikasi) secara inderawi dan sesuai dengan hukum nalar. Selebihnya bukanlah kebenaran. Jika rumus atau dalil ini diyakini dan dipertahankan kesahihannya dalam menghasilkan kebenaran, maka secara otomatis kebenaran yang tidak dapat diverifikasi secara inderawi dan rasio dinyatakan sebagai kebohongan atau bukan kebenaran. Sebagai sebuah contoh, adalah doktrin tentang larangan berzina, dengan alasan itu perbuatan keji dan dosa,, yang akan mengakibatkan pelakunya mendapatkan siksa neraka. Dosa, keji, dan neraka adalah term-term yang tidak terverifikasi secara empiris sehingga bukan sebagai kebenaran yang haarus dipegangi oleh manjusia. Contoh lain adalah menipu. Menipu adalah cara mendapatkan rejeki yang tidak barokah. Barokah merupakan term yang abstrak susah untuk diverifikasi. Oleh karena itu kebenaran yang terkait dengan term itu menjadi tidak valid.

Di sinilah, pada dataran epistemologi, kembali ditemukan masalah ketika ada keinginan berbagai pihak yang hendak mengkaitkan ilmu pengetahuan dengan agama. Bagaimana cara menghasilkan kebenaran dari hal-hal yang bersifat metafisik (baca: ghaib). Jika upaya mengkaitkan ilmu pengetahuan dengan agama tetap ingin dilanjutkan, maka harus ada metode verifikasi yang bisa dipertanggung jawabkan, di luar metode verifikasi indera dan nalar yang sementara ini masih diyakini oleh sebagian besar kalangan.

3. Aksiologi

Secara bahasa, aksiologi juga dari berasal dari bahasa Yunani *axios* yang berarti bermanfaat. Secara terminologi, aksiologi berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilosofatan atau kemanfaatan suatu ilmu.³⁴ Ilmu dipelajari dan dikembangkan oleh manusia karena diharapkan memberikan nilai manfaat bagi kehidupan. Beberapa temua ilmu pengetahuan

³⁴ Bahrum, *Ontologi*, ibid.

pada masa modern ini nyata-nyata tidak sepenuhnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Aksiologi merupakan ilmu meliputi nilai-nilai (*values*) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik atau pun fisik-material. Lebih dari itu nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu *conditio sine qua non* yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu.³⁵

Pada dataran aksiologi ini muncul aliran pragmatisme. Suatu kebenaran mestinya memberikan manfaat pragmatis bagi kehidupan. Bahkan bagi penganut paham ini, kegunaan pragmatis bisa jadi ukuran satu-satunya bagi kebenaran. Untuk kegunaan pragmatis ini, apapun menjadi sah dilakukan, misalnya “pelit” dengan tamu, tetangga, dan sebagainya dibenarkan untuk menghemat pengeluaran. Sebaliknya sedekah dan infak serta doktrin agama yang lain tidak memiliki kebenaran karena dianggap merugikan.

Ranah aksiologi terdiri dari etika dan estetika. Pada ranah etika, khususnya bidang seni, misalnya “goyang ngebornya” Inul Daratista, secara ilmiah dibenarkan, tetapi dari sudut pandang etika “goyang Inul” tersebut mencemaskan sebagian kalangan, yakni kaum agamawan. Dalam ranah teknologi, ditemukannya alat detektor ternyata berakibat mengganggu kenyamanan orang lain. Demikian juga ditemukannya atom, ternyata tidak semata-mata digunakan untuk sumber tenaga energi alternatif, tetapi justru berakibat adanya penghacuran kehidupan manusia itu sendiri, karena di berbagai belahan dunia manusia mengembangkan senjata atom. Oleh karena itu, dari sudut pandang aksiologi, masyarakat ilmiah mulai semakin nyata terpecah menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang bersikeras ilmu harus bebas nilai (agama). Kedua, masyarakat yang berpendapat bahwa ilmu harus tidak bebas nilai. Ilmu harus dibangun dari dasar-dasar agama.³⁶

³⁵ Maria Sanprayogi, Aksiologi Filsafat Ilmu, Ibid.

³⁶ Bahrum, Ontologi, Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian eksploratif. Sebuah penelitian yang akan mengeksplorasi gagasan-gagasan yang terkait dengan epistemologi ilmu pariwisata syariah. Adapun pendekatan yang hendak digunakan penelitian ini adalah fenomenologis dan studi pustaka. Yaitu penelitian yang akan mencari makna subyektif atas ucapan dan perilaku seseorang atau komunitas serta menggunakan sumber penelitian sebelumnya (kepustakaan).

Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Inkuiri fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk mengungkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Yang ditekankan oleh kaum fenomenologis adalah aspek subjektif dari perilaku orang. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.

Studi kepustakaan didasarkan pada penelitian atau jurnal yang berkaitan dengan pariwisata syariah di berbagai sumber seperti di perpustakaan atau di online. Hal ini didasarkan penelitian sebelumnya yang selalu dikembangkan dan terus dikaji dalam penelitian selanjutnya guna mendapatkan kebenaran ilmiah. Seperti melakukan pencarian pustaka di perpustakaan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka di perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Kota Surakarta. Implementasi keilmuan wisata syariah di Hotel Lor In Syariah Solo. Penelitian ini diselenggarakan pada bulan April – Juli 2018.

C. Jenis Data dan Sumber data

Berdasarkan rumusan masalah dan dimensi penelitian di atas, maka jenis data, sumber data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1: Jenis data dan sumbernya

No	Jenis data	Sumber data	Teknik Peng. Data
1	Latar belakang lembaga. Tujuan Lembaga. Kiprah lembaga selama ini dalam membangun ilmu pariwisata syariah.	Jurnal, Penelitian Terdahulu, Pihak Hotel Syariah	Dokumentasi, Observasi, Wawancara
2	Ontologi Ilmu Pariwisata Syariah	Jurnal, Penelitian Terdahulu, Pihak Hotel Syariah	Dokumentasi, Observasi, Wawancara
3	Epistemologi Ilmu Pariwisata Syariah	Jurnal, Penelitian Terdahulu, Pihak Hotel Syariah	Dokumentasi, Observasi, Wawancara
4	Aksiologi Ilmu Pariwisata Syariah	Jurnal, Penelitian Terdahulu, Pihak Hotel Syariah	Dokumentasi, Observasi, Wawancara

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data selain ditentukan berdasarkan jenis data, juga ditentukan oleh sumber datanya. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Dokumentasi

Dokumentasi akan digunakan untuk mengambil data yang berupa arsip, buku, dan dokumen lain, yang terkait dengan upaya pengembangan ilmu pariwisata syariah yang sudah dilakukan selama ini.

b) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data dengan cara menyampaikan pertanyaan kepada sumber data. Adapun yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terbuka, yaitu pertanyaan wawancara dibuat secara global dan mungkin untuk dikembangkan pada saat kegiatan wawancara dilakukan. Alat yang digunakan dalam wawancara ini terutama alat perekam wawancara. Teknik wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat komplementer dengan teknik dokumentasi. Maksudnya jika data dokumentasi belum tersedia terkait data yang perlukan maka wawancara akan digunakan. Teknik wawancara mendalam terutama akan digunakan untuk mendapatkan data tentang; a) latar belakang lembaga, b. upaya yang dilakukan lembaga untuk pengembangan ilmu pariwisata syariah, c. Konsep epistemologi pariwisata syariah, d. aplikasi penerapan ilmu dalam ranah praktis oleh lembaga.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik kualitatif ini akan digunakan sejak awal dimulainya penelitian hingga akhirnya. Teknik analisis data kualitatif ini meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi (Sutopo, 2002).

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasaryang muncul di lapangan. Reduksi data meliputi kegiatan berikut :

- a) Meringkas data
- b) Mengkode
- c) Menelusuri tema

Adapun penyajian data adalah penulisan inti pemahaman data dalam bentuk cerita sistimatis dan logis dengan suntingan sehingga peristiwa penelitian ini menjadi lebih jelas dipahami dan dilengkapi dengan table matrik, gambardan sebagainya. Pencatatn data sendiri dilakkan dengan refleksi analisis, metode, teori, masalah etis dan konflik, serta kerangka pikir peneliti sendiri.

Sedangka penarikan kesimpulan meruakan tahap paling akhir dalam proses analisis data. Menurut Sitorus (1998), Sebelm penarikan kesimpulan, verifikasi perlu dilakukan selama penelitian berlangsung, dengan cara :

- a) Memikir ulang selama peulisan
- b) Tinjauan ulang apada catatn lapangan
- c) Peninjauan kembali dan tukar pikiran dengan tean sejawat
- d) Upaya luas untuk penempatan salinan suatu temuan dalam seperangkat data lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ontologi Ilmu Pariwisata Syariah (Objek Material Ilmu Pariwisata Syariah)

1. Pengertian dan Latar Belakang Pariwisata Syariah

Salah satu sektor yang memberikan sumbangsih cukup banyak kepada suatu negara, yaitu sektor Pariwisata. Seiring dengan perkembangnya ilmu pengetahuan, pariwisata yang ada di seluruh dunia khususnya Indonesia mengalami berbagai macam jenis mulai dari pariwisata alam sampai dengan pariwisata syari'ah (Islam) yang baru-baru ini ramai diperbincangkan. Adanya perkembangan jenis pariwisata khususnya pariwisata syari'ah (Islam) dapat memberikan warna baru pagi pecinta wisata dipenjuru dunia. Dipenjuru negara berlomba-lomba untuk menciptakan wisata yang bernuansa Islami-syari'ah, hal ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang menginginkan nuansa Islami tentunya. Dengan ini, haruslah ada penetapan akidah Islam, ibadah, muamalah, adab dan juga akhlak. Dikarenakan dengan memperhatikan aspek penetapan akidah Islam, ibadah, muamalah, adab dan juga akhlak guna merujuk pada batasan-batasan kepada wisatawan syari'ah (Islam) agar merasakan nyaman dalam menjalankan syari'ah. Jika ingin ditelusuri arti dari wisata pasti identik

pada rekreasi dengan kegiatan untuk bersenang-senang atau memuaskan kebutuhan jasmani mereka, wisata syari'ah dapat saja dikatakan tidak relevan.

Seorang wisatawan tentunya mereka akan lebih cenderung melakukan kegiatan perjalanan tanpa adanya suatu batasan yang menjadi pengikat mereka (wisatawan). Tetapi ada suatu kelompok yang selalu berusaha untuk memperhatikan syari'at Islam, termasuk dalam melakukan perjalanan. Maka dari itu, wisata syari'ah (Islam) dilahirkan guna memfasilitasi mereka yang ingin memenuhi dirinya untuk berwisata dengan tetap ingin memperhatikan syariat, termasuk kehalalannya dan juga tetap tidak menyalahi syari'at Islam, serta tidak meninggalkan kewajiban umat muslim, yaitu beribadah meskipun disaat berwisata.

Potensi pengembangan wisata syari'ah dengan iringan sebagian besar penduduknya adalah umat Muslim dan adanya faktor pendukung seperti ketersediaannya berbagai produk-produk halal. Indonesia yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam, secara alamiah budayanya telah menjalankan kehidupan bermasyarakat yang Islami, sehingga di sebagian besar wilayahnya yang merupakan atraksi wisata telah ramah terhadap wisatawan Muslim. Pengembangan pariwisata halal menjadi alternative seiring dengan tren wisata halal / wisata syari'ah yang menjadi bagian dalam industri wisata global³⁷. Dinamika pariwisata dalam tiga tahun terakhir dipengaruhi oleh peningkatan jumlah perjalanan antar negara dan pertumbuhan perekonomian terutama di kawasan Asia Pasifik. Total wisatawan dunia pada tahun 2014 mencapai 1.110 juta perjalanan luar negeri atau tumbuh 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 lebih dari 300 juta (27,1% dari total wisatawan dunia) melakukan wisata ke Asia dan 96,7 juta di antaranya masuk ke Asia Tenggara. Sementara pada tahun 2015 ditengah situasi global yang tidak kondusif, perjalanan wisatawan dunia masih tumbuh 4,5%. Jadi, pariwisata tetap mengalami pertumbuhan signifikan. Aktifitas dan berbagai ragam wisata menimbulkan animo besar dalam menarik wisatawan. Kontribusi sector pariwisata turut memberikan sumbangsih dalam pendapatan negara, dimana terjadi peningkatan kontribusi dari

³⁷ Samori, Salleh dan Khalid. 2016. Current Trend in Halal Tourism : Cases on Selected Asian Countries. *Tourism Management Perspectives*. (<http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp>)

10% menjadi 17% dari total ekspor barang dan jasa Indonesia. Posisi pariwisata dalam menyumbang devisa negara juga mengalami kenaikan dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 sebesar 10 Miliar USD³⁸.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama muslim (Islam) terbesar di dunia menjadikan pariwisata sebagai potensi dalam mengembangkan pariwisata syariah (Islam). Sektor pariwisata syariah yang menggabungkan konsep wisata dan nilai-nilai ke Islaman maka menjadikan pariwisata syariah mampu dikembangkan dan dioptimalisasi potensinya di Indonesia. Wisata syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai dan norma Syariat Islam sebagai landasan dasarnya.

Konsep pariwisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai ke Islaman dalam seluruh aspek kegiatan wisata, dimana mulai dari penyajian akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma ke Islaman³⁹. Wisata syariah memiliki makna berupa kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala laranganNya⁴⁰. Menurut Chookaew⁴¹ pariwisata syariah sebagai aktualisasi dari konsep ke Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku wisata.

Berbagai konsep pariwisata syariah menitikberatkan pada pemahaman makna “*halal*” disegala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana

³⁸ Siaran Pers Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia” oleh Kurniawan Gilang Widagdyo The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 2015

³⁹ Tourism Review, 2013 April 01 Retrieved April 30 2015 from Tourism-Review : <http://www.tourism-review.com/indonesia-launches-sharia-tourism-projects-news3638..>

⁴⁰ Kamarudin, L.M, 2013, Islamic Tourism : The Impact to Malaysia’s Tourism Industry. Proceedings of International Conference on Tourism Development.

⁴¹ Chookaew. S, 2015, Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. Journal of Economics, Business and Management.

transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Seperti hotel syariah mewajibkan tamu hotel yang berpasangan untuk menunjukkan surat nikah, dan dilarang membawa pasangan yang bukan muhrimnya. Serta konsep syariah yang tidak melayani minuman beralkohol di hotel. Sedangkan untuk destinasi wisata yang mengusung syariah juga mensyaratkan untuk menyediakan fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya kegiatan hiburan malam dan prostitusi, dan juga masyarakat sekitar destinasi wisata yang mendukung implementasi nilai-nilai syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam, ritual syirik dan lainnya. Konsep ini menjadi dasar bahwasannya wisata syariah tidak harus merupakan wisata religi yang berlaku saat ini⁴².

Pariwisata Halal disebutkan dalam literatur disamakan dengan berbagai istilah seperti *Islamic Tourism*, *Syari'ah Tourism*, *Halal Travel*, *Halal Lifestyle*, *Muslim Friendly Travel Destinations*, *Halal Friendly Tourism Destinations*, dan sebagainya. Pariwisata Syari'ah merupakan suatu produk wisata yang bersifat pelengkap dengan menghilangkan suatu jenis pariwisata yang berhubungan dengan konvensional. Hal ini cara baru untuk mengembangkan pariwisata khususnya yang ada di Indonesia guna menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan sedikitpun keunikan dan orisinalitas pada suatu daerah yang ada di Indonesia.

Pariwisata Islam dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan perjalanan wisata Muslim ketika bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya atau ketika di berada di satu tempat di luar tempat tinggal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun dengan adanya kegiatan motivasi syari'at Islam. Pariwisata Islam adalah salah satu kekuatan dalam sistem di dunia pariwisata yang ditujukan bagi wisatawan Muslim pada pelaksanaannya mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan pada syari'at Islam. Perlu diingat dalam kegiatan wisata Islam haruslah dengan memasukkan prinsip-prinsip Islam yang berlaku pada umumnya, yaitu Halal.

⁴² Kovjanic. G, 2014, *Islamic Tourism as a Factor of the Middle East Regional Development*. Turizam Vol. 18.

Penyebutan wisata syari'ah sendiri, ada beberapa istilah lain seperti, wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syari'ah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita. Kriteria umum pariwisata halal ialah; memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah Islam juga menjadi pertimbangan utama dalam mengaplikasikan konsep wisata halal, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keisalaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai syari'ah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Satu hal yang harus dipahami bahwasannya wisata halal itu tidak harus merupakan wisata religi yang umum berlaku saat ini.

Pariwisata Islam berfokus pada isu-isu seperti, keterlibatan orang (Muslim), tempat (tujuan Islam), produk (daerah tempat tinggal, makanan, dan minuman), dimensi (ekonomi, budaya, seni, agama dan sebagainya), dan pengelolaan proses pelayanan (pemasaran dan isu-isu etis)⁴³. Motivasi dan niat yang sangat penting dalam dunia Islam, dikarenakan mereka yang terkait dalam sikap dan tujuan yang sebenarnya (Islam). Pariwisata syari'ah merupakan suatu permintaan wisatawan yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan (konsumen) muslim selama liburan guna memenuhi kebutuhan jasmani. Selain itu, pariwisata syari'ah yang memiliki sifat fleksibel, rasional, sederhana dan juga seimbang.

2. Cakupan Pariwisata Syariah.

⁴³ Author. (2016). Wisata Halal Aktivitas Berketuhanan dan Berkelanjutan [Online]. Tersedia di [http://ww.w.disbudpar.ntbprov .go.id/wisata-halal-aktivitas-berketuhanan-dan-berkelanjutan](http://ww.w.disbudpar.ntbprov.go.id/wisata-halal-aktivitas-berketuhanan-dan-berkelanjutan) (diakses tanggal 19 Juli 2018, Jam 18.05 WIB).

a. Objek Wisata

Kriteria objek wisata syariah adalah: (a). Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan, (b). Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci, (c). Tersedia makanan dan minuman halal, (d). Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah, (e). Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Contoh objek wisata syariah yaitu pantai syariah di Antalya Turki, di pantai ini tidak akan menemukan wanita dan pria dengan pakaian minim. Sesekali terlihat orang yang sedang menunaikan ibadah shalat beralas handuk di atas pasir pantai. Tak hanya itu, minuman beralkohol pun tidak diperbolehkan untuk diminum dan disediakan di lingkungan pantai ini.

b. Akomodasi

Kriteria akomodasi syariah adalah: (a). Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, (b). Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, (c). Tersedia makanan dan minuman halal, (d). Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, (e). Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Dunia pariwisata syariah terus berkembang, bahkan di masa mendatang, diprediksi akan terus mengalami peningkatan signifikan. Di bidang perhotelan misalnya, peminat wisatawan Muslim menginap di hotel berkonsep syariah cukup bagus dan terus meningkat. Contoh akomodasi syariah salah satunya yaitu Sofyan Hotel, Hotel Sofyan mulai mengaplikasikan prinsip syariah dalam operasional perusahaan sejak 1994. Selain melarang aktivitas kemaksiatan dan kemudharatan, Hotel Sofyan juga telah menghadirkan suasana dapur dan proses penyiapan masakan sesuai standar halal. Di setiap kamar disediakan kitab suci Al-Qur'an dan perangkat shalat sebagai sarana ibadah, termasuk mengumandangkan azan ketika waktu shalat tiba, dan di setiap lantainya ada mushola.

c. Biro Perjalanan Wisata dan Pramuwisata

Kriteria biro perjalanan wisata syariah: (a). Menyelenggarakan paket perjalanan atau wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah, (b). Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah, (c). Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman

yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah. Kriteria pramuwisata syariah: (a). Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, (b). Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab, (c). Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika Islam, (d). Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku. Contoh biro perjalanan dan pramuwisata syariah salah satunya adalah Miyako International Tourist, Jepang, biro perjalanan yang satu ini menghadirkan paket wisata halal bagi para Muslim. Miyako didirikan oleh seorang pemilik beragama Islam dan menyediakan pramuwisata yang juga seorang Muslim. Setiap layanan yang diberikan sudah mengikuti standar halal yang ditetapkan *International Halal Integrity* di Malaysia dan Asosiasi Halal Jepang (JHA)⁴⁴.

d. Penerbangan Syariah

Sejumlah wisatawan Muslim lebih nyaman untuk bepergian dengan menggunakan maskapai yang menyediakan layanan halal. Kriteria penerbangan syariah: (a). Menyediakan penerbangan ke sejumlah negara Islam, (b). Memberikan makanan halal selama perjalanan, (c). Memberikan pelayanan yang maksimal dan ramah sesuai dengan prinsip Islam, (d). Para pramugari berpakaian sopan. Contoh Maskapai Ramah Muslim salah satunya ialah Qantas Airways merupakan maskapai terbesar di Australia. Meningkatkan jumlah pelanggan Muslim yang menggunakan jasa maskapai tersebut, pihak Qantas kini telah menghilangkan makanan yang mengandung alkohol dan babi dari menu makanan yang ditawarkan dalam pesawat.

e. Destinasi dan Potensi Wisata Syariah

Kementrian pariwisata menyatakan, terdapat sembilan daerah yang memiliki potensi wisata syariah yang besar dan dijadikan daerah awal pengembangan wisata syariah di Tanah Air. Daerah tersebut salah satunya adalah Banten, Aceh, Nusa Tenggara Barat. Namun penerapan destinasi wisata syariah belum sepenuhnya diterapkan di semua destinasi wisata. Prosedur, regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepenuhnya belum memiliki aturan

⁴⁴ Awalia, Hafizah. 2017. Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wsiata Islami di Indonesia. Jurnal Studi Komunikasi Edisi 1. Vol. 1. Universitas Airlangga

khusus mengenai hal tersebut. Penyebutan wisata syariah masih dalam taraf beberapa item seperti makanan yang sudah tidak berbahan yang dilarang dalam Islam, serta fasilitas ibadah. Namun, makna sesungguhnya dalam wisata syariah sepenuhnya pada penerapan masyarakat disekitar lokasi wisata yang turut mendukung program wisata di daerah tersebut, serta adanya regulasi jelas mengenai dasar dalam menjadikan lokasi tersebut sebagai wisata daerah juga belum ada. Kesemuanya merujuk pada dasar “halal” dari semua aspek kegiatan dan pelayanan dalam wisata syariah itu sendiri.

3. Posisi Islam dalam Pariwisata Syariah

Kata “*Halal*” bukanlah semata-mata hanya kata tetapi disitulah titik inti konsep syari’ah dari pariwisata Islam yang sesungguhnya. Halal merupakan sesuatu yang diizinkan dan biasanya digunakan untuk pengertian sah. Konsep halal dalam islam memiliki motif yang sangat spesifik seperti untuk melestarikan kemurnian agama, untuk menjaga mentalitas Islam, untuk mempertahankan hidup, untuk melindungi properti, untuk melindungi generasi masa depan, untuk menjaga harga diri, dan integritas⁴⁵. Juga, didefinisikan halal mengacu pada semua aspek kehidupan seperti, perilaku yang diperbolehkan, ucapan, pakaian, perilaku, cara.

Selain definisi halal dieksplorasi dalam berbagai cara karena arti yang luas dari penggunaan bahasanya di timur dan dalam konteks yang sempit juga digunakan di barat. Untuk umat Islam, apa yang membuat halal atau diizinkan biasanya dikembalikan pada hukum Islam yang sebagian besar bersifat pasti dan tidak berubah, serta tidak seperti hukum sekuler. Syari’ah adalah sistem moral hidup yang tidak terbatas pada persyaratan makanan yang boleh dikonsumsi dan terus berkembang dalam hubungannya dengan penduduk Muslim. Oleh karena itu, konsep halal itu penting untuk menjadi bagian dari merek.

Kata “*Halal*” bukan hanya elemen merek saja melainkan juga bagian dari sistem kepercayaan, kode etik-moral, dan integral dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, apakah istilah halal atau pemenuhan prinsip-prinsip syari’ah merupakan suatu proses atau nilai yang diperoleh dalam memainkan peran

⁴⁵ Syahriza, Rahmi. 2014. Pariwisata Berbasis Syariah : Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam Al-Qur’an. Jurnal Human Falah Vol. 1 No. 2 Juli Desember UIN Sumatera Utara

penting untuk membentuk pikiran konsumen Muslim, terutama ketika membutuhkan konsumsi. Namun, jenis konsumsi di tingkat produk apa yang harus ditawarkan oleh banyak merek sebagai pendekatan yang lebih luas dari definisi halal yang harus diterapkan pada merek barang atau makanan.

Konsekuensi yang tumbuh dari pasar terkait konsumsi yang halal, maka dari sisi demografi konsumen muslim memfokuskan pada ketentuan ini. Konsumsi yang halal memberikan pengaruh dalam membuka kemungkinan cakrawala baru. Perusahaan-perusahaan besar yang bersifat multinasional mampu memproduksi minuman ringan, permen karet, dan suplemen kesehatan, vaksin, susu formula, bahan dan banyak lagi. Konsumsi halal menargetkan sebagai segmen pemasaran baru. Selain itu, produk halal bagi konsumen memberikan ruang untuk oleh semua orang sebagai perkumpulan global di sekitar topik ini.

Istilah wisata halal sebagaimana disosialisasikan dalam Indonesia *Halal Expo* (Indhex) 2013 dan *Global Halal Forum* yang digelar pada 30 Oktober⁴⁶. Wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syari'ah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita.

Pariwisata yang dikembangkan saat ini, papaun jenisnya bentuknya, apapun latar belakang yang memotivasi seseorang untuk berpergian, jika dikaitkan dengan pariwisata, selalu mengandung segi rekreasi dan pertamayaan untuk memperoleh kesenangan, kebahagiaan dan hiburan. Menurut ayat-ayat Al-Qur'an, jelaslah kalau Islam menyeru umat manusia untuk bepergian di muka bumi. Q.S Al Mulk ayat 15⁴⁷ :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷<https://tafsirq.com/topik/surat+al+mulk+ayat+15>

makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Dari ayat di atas, menganjurkan untuk berjalanlah yang artinya berpergian. Bila pariwisata dikaitkan dengan hiburan, rekreasi, dan bersenang-senang, Al-qur'an pun sebagai sumber ajaran yang universal, dalam ayatnya memberi isyarat akan kebolehan bagi kita untuk memetik kesenangan di dunia ini. Bahkan Allah sengaja menghiasi kehidupan manusia di dunia ini. Melakukan wisata dengan motif apapun tidaklah dilarang, apalagi untuk menikmati keindahan ciptaan Allah. Ini terkait dengan kegiatan tafkir dan zikir akan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan memperhatikan dan merenungkan ciptaan tersebut, seperti dalam Qur'an surat Al-Imran ayat 191⁴⁸ berikut ini:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا
بَطْلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”.

Sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah SWT. yang senantiasa berpijak pada keseimbangan, yang berlimpah di dunia ni, ia tidak boleh lupa kepada kehidupan yang lebih abadi di akhirat nanti. Oleh karena itu wisatawan muslim seharusnya tidaklah memilih jenis wisata yang bercampur dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama islam. Dan dalam rangka perjalanan wisata itu tidak pula akan meninggalkan kewajiban beribadah kepada Allah. Bahkan orang-orang mukmin kadang mengkaitkan perjalanan wisata dengan ibadah. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan prinsip tidak memberatkan, dan menghendaki kemudahan, tidaklah melarang orang melakukan perjalanan (wisata).

Usaha jasa pariwisata pada dasarnya meliputi penyediaan, perencanaan, jasa pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan. Usaha-usaha tersebut agar

⁴⁸<https://tafsirq.com/topik/surat+al+imran+ayat+191>

sesuai dengan sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan ajaran islam, maka hendaklah disusun paket-paket perjalanan wisata objek dan daya tarik wisata ciptaan Allah, yang berwujudalam, flora dan fauna. Selain itu juga ojek-objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang mengandung nilai-nilai kebudayaan islam. Dalam perjalanan melakukan wisata, wisatawan menuntut lahir batin, yang pada umumnya meliputi: rasa aman, suasana tertib, teratur, dan tenang. Juga berharap diperlakukan dengan baik, disambut dnegan keramahan, menyaksikan pemandangan indah, melihat hal-hal unik dan menarik, tidur di tempat penginapan atau hotel yang bersih, nyaman, makan-makanan yang lezat, serta mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan.

Dengan Islam datang untuk meninggikan pemahaman wisata dengan mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang mulia⁴⁹ seperti di antaranya :

- a. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar -atau wisata- untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-bulan tertentu. Disyariatkan umrah ke Baitullah Ta'ala dalam satahun. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam minta izin untuk berwisata dengan pemahaman lama, yaitu safar dengan makna kerahiban atau sekedar menyiksa diri, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya :

“Sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah.” (HR. Abu Daud, 2486)⁵⁰,

Demikian pula, dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya. Sampai Al-Khatib Al-Bagdady menulis kitab yang terkenal ‘Ar-Rihlah Fi Tolabil Hadits’, di dalamnya beliau mengumpulkan kisah orang yang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari satu hadits saja. Di antaranya adalah apa yang

⁴⁹ Nurwilda, Ariqa Sugiarti. 2015. “Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik Dan Mancanegara Di Kota Bandung”. Perpustakaan Upi.edu

⁵⁰ Dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, no. 2641).

diucapkan oleh sebagian tabiin terkait dengan firman Allah Ta'ala dalam Q.S At Taubah ayat 112⁵¹ :

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَالْحَفِظُونَ
لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَسِّرَ الْمُؤْمِنِينَ ۱۱۲

Artinya : “Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu”.

- b. Di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur'anul karim terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Allah berfirman dalam Q. S Al-An'Am ayat 11⁵² dan Q.S An-Naml ayat 69⁵³ :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya : “Katakanlah: 'Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.”

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Artinya : , “Katakanlah: 'Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.”

Al-Qasimi rahimahullah berkata; ”Mereka berjalan dan pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran dan

⁵¹<https://tafsirq.com/topik/surat+at+taubah+ayat+112>

⁵²<https://tafsirq.com/topik/surat+al+anam+ayat+11>

⁵³<https://tafsirq.com/topik/surat+an+naml+ayat+69>

manfaat lainnya." (Mahasinu At-Ta'wil, 16/225)⁵⁴ Mungkin di antara maksud yang paling mulia dari wisata dalam Islam adalah berdakwah kepada Allah Ta'ala, dan menyampaikan kepada manusia cahaya yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menyebar ke ujung dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajak mereka kepada kalimat yang benar. Kami berharap wisata yang ada sekarang mengikuti wisata yang memiliki tujuan mulia dan agung.

- c. Wisata dalam ajaran agama islam adalah yang berarti *safar* hal ini berguna untuk merenungi keagungan semesta Alam yang membentang karena Allah Ta'ala yang menciptakan dunia dan serta isinya. Manusia akan dilihat oleh Allah Swt betapa indanya dunia ini. Allah Ta'ala mempunyai tujuan tersendiri untuk melakukan hal tersebut supaya jiwa dan hati manusia tergerak untuk meningkatkan ketaqwaannya terhadap Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Q.S. Al Ankabut menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia untuk berjalan menyusuri segala yang ada di dunia ini guna merumuskan catatan yang berupa hasil ciptaan Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Q.S Al Ankabut ayat 20⁵⁵ :

فَلَّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

٢٠

Artinya : "Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting sebagai motivator dan sumber nilai ideal dalam pengembangan kepariwisataan. Tentu saja diperlukan suatu pendekatan persuasif, interaktif, komunikatif dan produktif antara pelaku dunia wisata seperti Dinas Pariwisata dan pemimpin formal dan informal di

⁵⁴ Syahriza, Rahmi. 2014. Pariwisata Berbasis Syariah : Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam Al-Qur'an. Jurnal Human Falah Vol. 1 No. 2 Juli Desember UIN Sumatera Utara

⁵⁵<https://tafsirq.com/topik/surat+al+ankabut+ayat+20>

tingkat paling strategis. Termasuk ke dalamnya semua warga masyarakat harus digesa untuk memahami kepariwisataan yang ideal. Lebih-lebih lagi di dalam Islam, semua aktifitas yang baik dan mengandung nilai-nilai positif serta dilaksanakan dengan cara yang baik, selalu bernilai ibadah. Yang diperlukan bagi para ulama dan tokoh masyarakat adalah suatu pemahaman bahwa dunia wisata adalah bagian dari kebutuhan jasmani dan ruhani manusia yang terbimbing ke arah yang baik dan benar, terjauh dari yang berbau maksiat.

Simbol-simbol di antaranya dibolehkannya atau bahkan dibiasakannya petugas hotel dan wisata memakai busana muslim dan muslimah, tentu saja akan membuat warga umat Islam umumnya dan masyarakat sekitar pada khususnya, terjauh dari prasangka buruk. Dunia perhotelan haruslah dijauhi dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya Islami. Selanjutnya diperlukan pengaturan tamu hotel yang harus benar-benar dijauhkan dari penggunaan obat terlarang dan sejalan dengan pencegahan praktek-praktek pergaulan bebas lintas kelamin yang tidak syah. Ini semua secara implisit merupakan bentuk ideal kemaslahatan yang menunjang kepariwisataan. Begitu pula pertunjukan yang disajikan seniman atau pelaku seni pada dunia wisata ditampilkan dalam batas-batas kewajaran dengan memperhatikan nilai adat dan agama.

Nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, keikhlasan dapat pula hendaknya menjadi rujukan bagi masyarakat pelaku dunia wisata dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu komponen umat yang senantiasa terjun ke masyarakat seperti da'i atau mubbaligh dan muballighah, jama'ah pengajian, majelis ta'lim dan lainnya dapat diberdayakan pula untuk mengajak masyarakat luas menggunakan fasilitas wisata seperti toilet umum fasilitas umum dan objek wisata sebagai sesuatu yang mesti dipelihara kerapihan, kebersihan dan kenyamanannya secara bersama-sama dan untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama.

Para pekerja sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, interpretor, pemandu wisata, travel agent, tour leader (pimpinan perjalanan) dan pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi pencerminan apakah agama berperanan terhadap pengembangan wisata yang ideal. Apabila mereka menjalankan tugasnya secara baik, etis, dan bagi yang beragama (Islam)

menjalankan ibadahnya serta menyediakan waktu pula bagi peserta wisata menjalankan ibadah mereka, maka otomatis mereka bekerja sambil beribadah.

Objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa disebut wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan semakin diperkaya di samping objek lainnya. Begitu pula item-item dan pajangan bernilai sejarah, kultural, dan bernuansa religi yang terdapat di museum, galeri dan sebagainya seyogyanya diperkaya dengan hasil karya dan produk serta peninggalan yang menunjukkan jati diri bahwa artifak bernuansa agama juga tertampilkan dalam visualisasi yang memadai.

Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan air untuk berwuduk yang bersih dan memadai. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci Al-Qur'an di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau di ruangan lain seperti, mushola dan masjid di dalam komplek perhotelan, amatlah penting dan komplementer. Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domestik, harus dijamin kehalalannya.

Negara Indonesia sendiri saat ini regulasi yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata halal di Indonesia nyaris tidak ada pasca dicabutnya peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Pengembangan sektor pariwisata halal tidak akan optimal jika tanpa regulasi yang mengaturnya. Padahal, sangat banyak sekali unsur-unsur yang terlibat dalam pariwisata halal. Diantara unsur yang harus diatur ialah mengenai ketentuan destinasi wisata halal, jasa atau biro perjalanan wisata halal, pemandu wisata halal, jenis rekreasi yang ditawarkan pada wisata halal, makanan halal, dan lain sebagainya.

Melihat kondisi tidak adanya peraturan mengenai pariwisata halal dan juga atas permintaan beberapa pihak, maka pada akhir 2016 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang

mengatur mengenai penyelenggaraan parawisata syariah (halal) yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor parawisata halal di Indonesia. Fatwa ini mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan parawisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Akan tetapi, apabila dicermati secara seksama ketentuan demi ketentuan yang terdapat pada fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI ini terkesan menggiring industri parawisata halal ke arah wisata yang eksklusif. Padahal wisata halal tidak hanya diperuntukan bagi muslim saja, akan tetapi untuk semua orang yang tidak terikat dengan agama, suku, ras, dan lainnya. Hakikat dari parawisata halal ialah *extended service* atau bentuk pelayanan yang maksimal kepada wisatawan.² Selain itu, ketentuan dalam fatwa ini pun banyak menggunakan istilah yang memunculkan berbagai tafsiran jika tidak ada batasan yang menjelaskannya. Misalnya, kata “khurafat”, kata ini perlu dijelaskan secara rinci, karena ada beberapa aktivitas yang dianggap khurafat oleh sebagian kelompok dan tidak dianggap khurafat oleh kelompok lainnya⁵⁶.

Melakukan perjalanan atau rihlah atau dengan istilah modernnya pariwisata tidak hanya sekedar memberikan peringatan dan mengingatkan jati diri manusia sebagai hamba Allah tetapi pariwisata juga punya keuntungan lain dibalik itu. Ada beberapa keuntungan yang didapat dengan menjalankan pariwisata yang sesuai dengan syariat Islam⁵⁷ yaitu:

- a. Kesehatan Jasmani, Rihlah bagi seorang muslim bukanlah berorientasi berhura-hura untuk menyenangkan hati belaka. Tetapi rihlah adalah salah satu kiat kita dalam menjaga kesehatan, dan memelihara jasmani agar bisa menjadi seorang muslim yang kuat. Setelah badan kita segar, maka diharapkan kita dapat melanjutkan pekerjaan kita dengan kondisi yang lebih baik, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan ihsan. Di saat-saat Rihlah, kita bisa terbebas dari pekerjaan keseharian yang mungkin menimbulkan stres pada tubuh yang berakibat pada ketidak seimbangan

⁵⁶Amin Hasan, Fahadil, 2014, Etika Bisnis al-Ghazali, (Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah), Bandung: UIN Bandung.

⁵⁷ Arifin, Johar. 2015. Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata. Jurnal An-Nur Vol. 4 No. 2

hormon dalam tubuh dan berakibat lebih jauh pada melemahnya ketahanan tubuh. Maka dengan rihlah diharapkan kita bisa relaks, dan mengendurkan ketegangan-ketegangan atau stress yang ada, sehingga keseimbangan hormon bisa kembali normal.

- b. Keuntungan ekonomi, Rihlah memang tak selalu harus mengeluarkan biaya untuk ke tempat- tempat pariwisata yang mahal harganya. Akan tetapi untuk mendapatkan suasana baru, acap kali kita dituntut untuk mengeluarkan sedikit uang ke tempat rekreasi misalnya. Dengan pergi ke tempat-tempat rekreasi, tak dapat dipungkiri kita akan mendistribusikan rizki kepada orang-orang yang mencari rizki di sekitar tempat pariwisata. Dan biaya rihlah dapat dipikirkan sebagai biaya preventif dari pengobatan penyakit, yang di masa sekarang makin melambung biayanya. Maka keuntungan secara ekonomi ini, tak hanya dimiliki oleh kita semata tapi pula oleh orang-orang lainnya.
- c. Keuntungan terhadap lingkungan dan hubungan antar pribadi, Rihlah bersama rekan sejawat dan saudara kita sesama muslim pula akan meningkatkan hubungan silaturahmi. Apalagi jika dalam rihlah kita bisa saling bantu membantu untuk mempersiapkan keperluan rihlah, memasak bersama dan sebagainya, tentu akan lebih meningkatkan rasa kerja sama dan ukhuwah di antara kita.
- d. Keuntungan psikologi (ruhaniyah), Keuntungan psikologi atau ruhiyah erat kaitannya dengan kesehatan tubuh. Dalam rihlah kita mengendurkan urat saraf dan mengembalikan keseimbangan hormon, yang erat kaitannya dengan kondisi psikologis seseorang. Apalagi jika dalam rihlah, kita bisa sekalian bertafakur mengagumi kebesaran Allah Dan kita temui banyak hal dan pengalaman baru yang menjadikan hati kita kaya dan bisa berbelas kasih pada orang-orang yang kekurangan, setelah kita disibukkan oleh berbagai kesibukan yang kadang mematikan hati kita sehari-hari.

4. Perbedaan Antara Pariwisata Islam dan Pariwisata Syariah

Pariwisata memiliki makna berkeliling atau perjalanan dari satu tempat menuju tempat lainnya. Berbagai tujuan dan kepentingan juga menyertai dari

kegiatan wisata tersebut. Seperti halnya pariwisata dengan tujuan rekreasi, mencari dan menyaksikan sesuatu, bukan untuk mengais atau bahkan bekerja dan menetap⁵⁸. Dimana dalam wisata saat ini mengalami perkembangan dari sisi jenis dan bentuk dari wisata itu sendiri. Wisata tidak sekedar identic dengan alam, budaya dan keramah tamahan masyarakat, namun juga merambah pada ranah sebuah keyakinan. Secara umum tujuan pariwisata nasional sebagaimana dilihat sebagai berikut :

Tabel 2 : Tujuan Pariwisata Nasional⁵⁹


Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 3. Menghapus kemiskinan 4. Mengatasi pengangguran
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya 2. Memajukan kebudayaan
Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengangkat citra bangsa 2. Memupuk rasa cinta tanah air 3. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa 4. Mempererat persahabatan antarbangsa

Pariwisata merupakan sarana dalam mengembangkan konsep ekonomi berintegrasi dengan budaya, sehingga mendatangkan kesejahteraan dan peningkatan hidup masyarakat. Lebih dari itu, pemberdayaan pariwisata turut menjadikan pembangunan berbasis masyarakat local (kearifan local). Seiring perjalanan perubahan masyarakat, turut mempengaruhi jenis dan ragam dari pariwisata itu sendiri, seperti wisata konvensional, wisata berbasis Islam (syari'ah), wisata religi. Kesemuanya memiliki ciri khas dan keunggulan masing-masing. Untuk memahami perbedaan pariwisata konvensional dengan pariwisata Islam atau syari'ah secara sistematis juga dapat digambarkan pada skema, sebagai berikut :

⁵⁸ Suara Muhammadiyah. 1988. Industri Pariwisata. Yogyakarta : PP Muhammadiyah No. 18/68

⁵⁹ Dalam UU RI No. 10 Tahun 2009 dalam Jaelani, Aan. 2017. Halal Tourism Industry in Indonesia : Potential Prospects. Faculty of Shari'ah and Islamic Economic, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Bagan 1 : Perbedaan Wisata Konvensional dengan Wisata Syari'ah⁶⁰



Skema tersebut menjelaskan mengenai bagian setiap unsur yang terdapat dalam setiap industri pariwisata baik secara umum ataupun secara halal. Dalam skema tersebut pula, untuk sebuah industri pariwisata itu memiliki perbedaan antara yang umum dengan yang menggunakan basis syari'ah, misalnya seperti industri pariwisata umum dia hanya mementingkan keamanan wisatawan saja hal ini berbeda dengan industri pariwisata syari'ah, dengan mementingkan wisatawan dia juga memperdulikan kehalalan produk dan objek wisata yang ada.

Kelebihan wisata syari'ah memiliki dua porsi dari sisi umum (semua pihak bisa terlibat dalam melakukan wisata syari'ah), aman (dalam ketenangan melakukan kegiatan sesuai tujuan wisata) dan halal menjadi konsep dalam syari'ah untuk bisa memberikan ketenangan dalam berwisata sesuai dengan

⁶⁰ Rahmawati, Eny. 2016. Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada Syariah Guest House Perspektif Masalah. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

norma Islam dan syariat Islam. Perbedaan antara wisata Islam (Syari'ah) dan wisata konvensional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 : Konsep Perbedaan Wisata Konvensional dengan Wisata Syariah⁶¹

No.	Aspek	Wisata Konvensional	Wisata Syariah
1	Objek	Alam, budaya, heritage, kuliner	Semuannya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4	Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap objek wisata	Membuat turis tertarik pada objek sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia
5	Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan objek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi Masyarakat dan Lingkungan Objek Wisata	Komplementer dan hanya untuk keuntungan materi	Integrated, interaksi berdasarkan pada prinsip syariah
8	Agenda Perjalanan	Setiap waktu	Memperhatikan waktu

Jika diperhatikan, maka dapat ditelaah bahwa wisata syari'ah (Islam) merupakan wisata yang lengkap dikarenakan mencakup segala wisata mulai dari wisata konvensional hingga wisata religi. Bukan hanya itu, wisata syari'ah (Islam) juga merupakan wisata yang kompleks dibandingkan dengan kedua wisata

⁶¹ Ibid.

lainnya (konvensional dan religi) karena wisata syari'ah menekankan pada produk-produk yang halal tentunya dan juga sesuai dengan syari'at Islam.

B. Epistemologi Ilmu Pariwisata Syariah

1. Nilai dan Konsep Pariwisata Syariah dalam Sumber Ajaran Islam

Bahwa ditemukan kata pariwisata secara harfiah, namun terdapat beberapa kata yang menunjuk kepada pengertian dengan lapaz-lapaz yang berbeda namun secara umum maknanya sama, setidaknya ditemukan tujuh bentuk redaksi kalimat⁶², diantaranya adalah :

- a. “*Sara–Yasiru-Siru-Sairan-Saiyaran*”: (Berjalan, melakukan perjalanan), dari kata tersebut dijumpai kata “*saiyar, muannatsnya saiyahrah*” dengan makna yang banyak menempuh perjalanan, lebih dikenal dengan nama mobil. Kata-kata yang menunjukkan makna tersebut terdapat dalam Qs. al-An’am (6) : 11, Qs. Annamal (27) : 69, Qs. al-Ankabut (29) : 20, Qs. al-Rum (30) : 42, Qs. Saba’ (34) : 18 dan 28, Qs. al-Mukmin (40) : 21, Qs. Fathir (35) : 35, dan Qs. al-Nahl (16) : 36.
- b. “*Al-Safar*”: (Perjalanan) terdapat dalam Qs. al- Baqarah (2) : 184, 185, 283, Qs. An-nisa’(4) : 43, Qs. al- Maidah (5) : 6.
- c. “*Rihlah*”: (Perjalanan) terdapat dalam Qs. Qurays (106) : 1-4. menerangkan Kebiasaan suku Qiraisy melakukan perjalanan bisnis atau berdagang pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Rasulullah Saw dalam hal ini menganjurkan umatnya untuk melakukan perjalanan atau wisata rohani ke tiga masjid, yaitu Masjid Al Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al Aqso.
- d. “*Hajara-Yuhajiru-Muhajiran*”: (Berhijrah, berpindah) terdapat dalam Qs. Annisa’ (4) : 100. Menerangkan keadaan orang yang berhijrah karena Allah Swt dan Rasul-Nya maka orang tersebut mendapatkan pahala, walaupun akan banyak mendapatkan tantangan dan cobaan.

⁶² Arifin, Johar. 2015. Wawasan Al-Qur’an dan Sunnah Tentang Pariwisata. Jurnal An-Nur Vol. 4 No. 2

- e. “*Asra*”: (Memperjalankan) terdapat dalam Qs. al-Isra’ (17) : 1. Kisah Isra’ dan Mi’raj, misi perjalanan Rasulullah Saw dari Masjid Haram Makkah ke Masjid al-Aqsa di Palestina, lalu menaiki langit menjemput perintah sholat.
- f. ”Saha-Y ahsihu-Saihan-Siyahah-Sa ihun” : (Berjalan atau bepegian), terdapat dalam Qs. Al-Taubah (9) : 2 dan 112. Dalam dua ayat di atas dijelaskan tentang anjuran melakukan perjalanan di buka bumi dalam rangka melakukan ibadah dan anjuran melawat atau bertamasya ke suatu negeri untuk melihat pemandangan dan kagungan ciptaan Allah Swt. Bahkan Allah Swt memuji orang-orang yang melakukan perjalanan, wisatawan dan pelancong dengan istilah ”Al-Saih” berbarengan dengan orang bertaubat, memuji Allah, orang yang ruku’, orang yang sujud, berjihad, dan beramar ma’ruf dan Nahi Munkar.
- g. ”*Dharaba*” : (Melakukan perjalanan), terdapat dalam Qs. Annisa’ (4) : 101. Pada ayat ini di jelaskan tentang kemudahan dan keringanan dengan meng-*qasar* shalat bagi orang yang dalam perjalanan.

Anjuran Al-Quran dan Sunnah untuk berwisata seruan Islam untuk melakukan perjalanan pariwisata lebih luas dari tujuan yang dewasa ini diungkapkan dalam masalah kepariwisataan. Dalam Islam kita mengenal istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan mencari ilmu pengetahuan yang merupakan diantara faktor yang dijadikan alasan Islam untuk mendorong umatnya melakukan perjalanan. Keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu, teknologi, komunikasi, dan transportasi, telah memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata. Dengan demikian kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran yang besar dalam kehidupan suatu komunitas bangsa. Hijrah merupakan perjalanan ibadah dan politis dalam Islam. Hijrah bisa berupa perjalanan dari satu kota ke kota lain, atau dari negara ke negara lain, atau dari dirinya sendiri untuk menuju Allah Swt untuk perubahan kearah kebaikan. Hijrah biasanya memiliki dua tujuan, yaitu menyebarkan agama Islam atau keluar dari komunitas yang tidak kondusif dan dari wilayah kekuasaan sebuah pemerintahan yang kejam.

Islam dengan konsep hijrahnya menyerukan kaum muslimin agar ketika kondisi hidupnya tidak memberi kesempatan baginya untuk berkembang dan maju, mereka harus berhijrah ke negeri lain dan membebaskan dirinya dari tekanan pemerintahan yang kejam. Hal ini ditegaskan dalam Qs. Annisa' (4): 100. Demikian pula, haji dan ziarah merupakan bentuk perjalanan wisata dalam Islam yang penuh nilai-nilai maknawi. Kaum muslimin pada waktu-waktu yang telah ditentukan melakukan perjalanan meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Di sini, kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia bertemu dan terjadilah komunikasi dan pengenalan terhadap berbagai budaya kaum muslimin di dunia. Seruan untuk melakukan perjalanan haji ini Allah firmankan dalam Qs. Ali Imran (3): 97. Sementara itu, perjalanan wisata ziarah, dilakukan untuk mengunjungi berbagai tempat suci di dunia, seperti mengunjungi tiga masjid Masjid al-Haram Makkah, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa di Palestina, Ziarah ke Maqam Rasulullah dan para sahabat serta maqam Baqi' dan tempat-tempat bersejarah dibelahan dunia Islam lainnya. Wisata ziarah akan memberikan pengaruh besar dalam jiwa manusia. Manusia akan terkenang pada kehidupan Rasulullah SAW dan keluarga suci beliau.

Al-Quran banyak dijelaskan tujuan berwisata, diantara tujuan-tujuan tersebut dapat memberikan nilai dan juga ajaran tersendiri dalam pariwisata khususnya Islam⁶³ :

1. Menenal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual. Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama, adalah untuk menenal Tuhan. Berbagai ayat Al-Quran, Allah swt menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Jika, kita memiliki tujuan yang maknawi, yaitu untuk menenal berbagai ciptaan Allah Swt. Perjalanan wisata seperti ini bisa disebut sebagai wisata rohani, yang akan menerangi hati, membuka mata dan melepaskan jiwa dari belenggu tipu daya dunia. Penegasan hal ini diperkuat firman Allah Swt dalam Qs. Ar-Rum (30) : 9. Peran daerah dalam hal ini adalah meningkatkan dan

⁶³ Pratiwi, Ade Ela. 2016. Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta. Jurnal Media Wisata, Vol. 14. No.1

menggali potensi wisata sejarah, seperti Masjid, Istana, dan peninggalan lainnya. Sehingga wisatawan tertarik mengunjunginya.

2. Berbisnis. Membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perekonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Quraisy (106) : 1 sampai dengan 4 tentang kebiasaan masyarakat suku Quraisy melakukan perjalanan periagaan ke Yaman dan Syam, begitu juga penegasan Allah Swt dalam Qs. al-Jumuah (62) : 10. Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini mengatakan :

Imam Ali r.a berkata, "Berdaganglah agar Allah menurunkan berkahnya kepadamu."

3. Menambah Wawasan Keilmuan. Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Qs. Ali Imran (3) : 137⁶⁴ :

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

"Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasulullah."

⁶⁴<https://tafsirq.com/topik/surat+ali+imran+ayat+137>

4. Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati. Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada sang khaliq, firman Allah dalam Qs. Al-Ghasyiah (88) : 18-21 tentang anjuran untuk mendalami ayat-ayat kauniyah . Selain itu, menemui kerabat dan sanak-saudara dengan tujuan untuk menjalin dan mempererat silaturahmi, merupakan tujuan lain dari pariwisata yang dianjurkan oleh Islam.

2. Rasionalisasi Pariwisata Syariah

Dalam ajaran agama Islam, banyak hal yang bisa kita dapati dari ilmu pengetahuan tentang agama Islam sendiri. Cabang-cabang dari Pariwisata Islam merupakan Usaha maupun bisnis yang menggunakan konsep syari'ah kini menjadi buah bibir nasional hingga Internasional, maka tak lepas di dalamnya dengan aturan-aturan yang berbasis prinsip syri'ah. Hal ini menjadi ciri khas tersendiri setiap unit usaha syari'ah, bahwa fondasi dasar dalam sebuah rancangan membangun ekonomi Islam (pariwisata syari'ah)⁶⁵ meliputi lima aspek berikut :

- a. Aqidah. Kepercayaan hal yang menjadi landasan utama sebab harus dimiliki seseorang mukmin dalam menjalankan aktifitas ekonominya. Dengan aqidah yang kuat dia akan menjadi pribadi yang optimis menghadapi hidup, menjadi kuat ikhtiar yang didukung dengan doa, baik budi pekertinya dan tidak akan mempraktikkan cara-cara yang dilarang oleh Allah SWT dalam melakukan aktifitas ekonomi.

⁶⁵Pratiwi, Ade Ela. 2016. Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta. Jurnal Media Wisata, Vol. 14. No.1

- b. Adil. Keadilan merupakan tujuan dari salah satu prinsip dasar dalam Islam. Keadilan sekaligus merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang telah diutus Allah SWT, termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan.
- c. *Nubuwwa*. Dalam tradisi keberagamaan, gagasan sendiri termasuk dogma agama yang prinsip. Ia adalah bagian dari sikap ketundukan, sikap keimanan. Sifat kenabian ini perlu dipelajari secara mendalam sebagai jembatan dalam upaya meneladani dan mengambil pelajaran didalamnya, terutama keteladanan mengenai cara melakukan aktifitas ekonomi.
- d. *Khalifah* atau berarti pemimpin. Kata *khalifah*, berarti sukses. Bagaimana sesuatu yang mampu menciptakan kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat. Pentingnya kepemimpinan dalam Islam menjadi konsep ini tidak dapat dilepaskan dalam pengembangan suatu usaha maupun ekonomi suatu negara secara keseluruhan.
- e. *Ma'ad*. Setiap kegiatan dan perbuatan dari seorang muslim pasti menghasilkan efek pada dirinya maupun orang lain. Begitu halnya dalam aktifitas ekonomi, hasil merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang. Namun, hasil dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada hasil yang berupa material. Dan juga bernilai ibadah, sehingga orientasi *return* bagi kaum muslim adalah dunia dan di akhirat.

3. Rasionalisasi Sejarah Pariwisata Syariah

Bagian penting dari ekonomi global saat ini adalah Ekonomi Islam. Pertumbuhan ekonomi Islam didukung oleh pertumbuhan jumlah penduduk Muslim Dunia yang berusia muda, pertumbuhan ekonomi pesat di Negara-negara Islam, nilai Islam yang mendorong bisnis dan gaya hidup Islami. Selain itu majunya hubungan ekonomi Negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, investasi perusahaan multinasional dan teknologi digital yang mempermudah hubungan antar Negara juga ikut mendorong kemajuan ekonomi Islam.

Saat ini konsep syariah telah memasuki bagian penting dari pertumbuhannya. Hal ini terlihat dengan terlintasnya konsep syariah di berbagai

sisi kehidupan mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, hingga gaya hidup. Sebagai tren baru gaya hidup, maka banyak negara yang mulai memperkenalkan produk wisatanya dengan konsep halal dan Islami.

Perkembangan konsep wisata syariah berawal dari adanya jenis wisata jiarah dan religi (pilgrims tourism/spiritual tourism). Dimana pada tahun 1967 telah dilaksanakan konferensi di Cordoba, Spanyol oleh World Tourism Organization (UNWTO) dengan judul “*Tourism and Religions: Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations*”. Wisata jiarah meliputi aktivitas wisata yang didasarkan atas motivasi nilai religi tertentu seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, dan religi lainnya. Seiring waktu, fenomena wisata tersebut tidak hanya terbatas pada jenis wisata jiarah/religi tertentu, namun berkembang ke dalam bentuk baru nilai- nilai yang bersifat universal seperti kearifan lokal, memberi manfaat bagi masyarakat, dan unsur pembelajaran. Dengan demikian bukanlah hal yang mustahil jika wisatawan muslim menjadi segmen baru yang sedang berkembang di arena pariwisata dunia.

Dilihat dari faktor demografi, potensi wisatawan muslim dinilai cukup besar karena secara global jumlah penduduk muslim dunia sangat besar seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, dan negara- negara Timur Tengah dengan tipikal konsumen berusia muda/usia produktif, berpendidikan, dan memiliki disposable income yang besar. Menurut Pew Research Center (kelompok jajak pendapat di Amerika Serikat), bahwa jumlah penduduk muslim pada tahun 2010 sebesar 1,6 miliar atau 23 persen jumlah penduduk dunia. Jumlah penduduk muslim tersebut merupakan urutan kedua setelah umat Kristiani sebesar 2,2 miliar atau 31 persen penduduk dunia. Dan diperkirakan hingga tahun 2050, penduduk muslim mencapai 2,8 miliar atau 30 persen penduduk dunia⁶⁶.

4. Reduksi dalam Pariwisata Syariah

Generasi muda menjadi fondasi dasar pada suatu negara, Islam sendiri selalu mengajarkan para umatnya untuk mengedepankan sikap *akhlakul karimah*. Nilai keagamaan menjadi sebuah penentu kehidupan masa depan kita.

⁶⁶ Lisma, Nuryenti dkk. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Syariah di Sumatera Barat. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 8. No. 1

Kepercayaan terhadap Allah SWT sebagai kerangka moral serta kepribadian. Maka dari itu, para umat Islam dapat memberikan rasa aman dan rasa nyaman guna mendapatkan eksistensi diri dari segi kuantitas dan juga kualitas dalam diri manusia itu sendiri. Jika dilihat dalam realitas sosial, dimana gaya hidup yang agak kebarat-baratan (*westernisasi*) yang kini sudah merabah dimasyarakat. Sehingga pada akhirnya generasi muda menjadikan agama sebagai pelindung hidupnya *life service* belaka. Jadi, dalam upaya ini para generasi muda Islam mampu menyeimbangkan antara meningkatkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dengan kuatnya kepercayaan dalam kepribadian remaja masa kini yang pada ujungnya akan menggambarkan keluhuran bangsanya. Sehingga penanaman pendidikan aqidah yang benar haruslah dilakukan dengan cara yang tepat dan akurat.

Tak dapat dipungkiri mengenai pariwisata Islam sebagaimana kita ketahui, bahwa potensi yang besar yang dimiliki oleh pariwisata Islam tak luput juga ada suatu kesulitan yang dihadapi maupun kendala yang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pengembangan wisata Syari'ah⁶⁷, antara lain :

- a. Masih adanya ketakutan di sebagian pelaku industri khususnya di Indonesia yang pencantuman label Halal. Di luar negeri, bahkan gerai tempat makan yang besar (*resto*) berskala Internasional di bandara di Hongkong dengan jelas memampang label Halal. Hongkong adalah salah satu parameter kemajuan industri jasa di dunia. Dengan kekuatan populasi muslim terbesar didunia, tak ada alasan sama sekali jika kekuatan tersebut
- b. Belum adanya regulasi dalam bentuk perundang-undangan. Saat ini Peraturan Menteri memang sedang digodog antara tim Kemenparekraf dan MUI. Biokrasi yang lambat menjadi ciri khas Indonesia, ikut memperlambat pengembangan wisata syari'ah. Para pelaku bisnis dan berbagai pihak yang terkait, akibatnya rada gamang dalam pengembangan potensi wisata syari'ah.
- c. Belum siapnya sumber daya manusia dalam bidang wisata syari'ah. Seperti kita ketahui, ada lima komponen wisata syari'ah, yakni kuliner, kosmetik dan spa, perhotelan, *fashion* dan biro perjalanan. Sejauh ini kemenparekraf

⁶⁷ Ibid.

baru menggandeng Universitas Pesantren Darul Ulum, Jombang , Jawa Timur untuk melakukan pelatihan dan *workshop* terkait penyiapan sumber daya manusia pada bidang wisata syari'ah (Islam).

- d. Lemahnya sosialisasi tentang wisata syari'ah di Indonesia khususnya berakibat kurangnya masyarakat luas mengenal produk-produk dala wisata syari'ah. Jika dalam keseharian mereka sudah familiar dengan produk halal seperti, makanan dan minuman serta kosmetik, namun dalam cangkupan lebih luas, masyarakat belum tahu detil persoalan wisata syari'ah.

C. Aksiologi Ilmu Pariwisata Syariah

1. Konsep dan Pengertian Aksiologi

Istilah aksiologis berasal dari perkataan *axios* bahasa Yunani mempunyai arti nilai dan *logos* yang berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah 'teori tentang nilai'. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika⁶⁸. Aksiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofan. Aksiologis juga menunjukkan kaidah apa yang harus kita perhatikan dalam menerapkan ke dalam ilmu yang praktis⁶⁹.

Aksiologis merupakan filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum. Sebagai landasan ilmu, aksiologis mempertanyakan untuk apa pengetahuan berupa ilmutu dipergunakan, bagaimanakah kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah moral, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan moral, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma mral atau profesional⁷⁰. Aksiologis memuat pemikiran tentang masalah nilai termasuk nilai tinggi dari tuhan. Misalnya, nilai moral, nilai agama, nilai estetika. Aksiologis ini

⁶⁸ Erliana Hasan, 2014, Filsafat Ilmu dan Metologi Penelitian Ilmu Pemerintahan, Bogor : Ghalia Indonesia.

⁶⁹Ibid.

⁷⁰ Susanto, 2015, Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis, Jakarta : Bumi Aksara.

juga mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau *higher values of life* (nilai kehidupan yang bertaraf tinggi)⁷¹.

Aksiologis dalam membangun filsafat ilmu ini mempunyai konsep, yakni meliputi etika dan estetika. Etika yang dipakaidalam dua arti, *pertama*, merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. *Kedua*, suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal hal perbuatan atau manusia yang lainnya. Objek formal pada etika meliputi norma kesusilaan, dan mempelajari tingkah laku manusia baik dan buruknya, sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadaplingkungan dengan fenomena yang ada⁷².

2. Tujuan Ilmu Pariwisata Syariah

Pariwisata Syariah merupakan tujuan wisata baru di dunia saat ini. *Utilizing the World Tourism Organization* (UNWTO) menunjukkan bahwa wisatawan muslim mancanegara berkontribusi 126 miliar dolar AS pada 2011⁷³. Jumlah itu mengalahkan wisatawan dari Jerman, Amerika Serikat dan Cina. Dari *Global Muslim Traveler*, wisatawan muslim Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang paling banyak berwisata. Namun, Indonesia tidak termasuk dalam 10 tempat destinasi kunjungan muslim. Ironis, Indonesia tidak dapat menangkap peluang ini. Negara yang memiliki kekayaan berlimpah dan bermayoritas muslim ini hanya menjadi konsumen saja.

Tujuan diadakannya pengembangan wisata syariah adalah untukmenarik wisatawan muslim maupun non-muslim, dan wisatawan dalam maupun luar negeri. Bagi Indonesia sendiri, dimaksudkan juga untukmendorong tumbuh kembangnya entitas bisnis syariah di lingkunganpariwisata Indonesia. Di Indonesia masih belum jelas *branding* dannomenklatur tentang wisata syariah ini. Dalam penggunaan nama *syariahtavel*, *Islamic tourism*, *halal travel*, *muslim friendly destination* atausebagainya. Semua itu masih dalam tahap diskusi pembahasan antaraKementerian Pariwisata dan pelaku pariwisata. Meski *branding* tersebutbelum final, bukan berarti usaha untuk industri ini belum dapat

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

dijalankan. Adapun salah satu langkah nyata dalam usaha mengembangkan pariwisata syariah adalah dengan merancang produk dan daerah tujuan pariwisata syariah. Pariwisata syariah dapat berarti berwisata ke destinasi maupun atraksi pariwisata yang memiliki nilai-nilai Islami yang di dalamnya terdapat produk makanan halal, minuman non-alkohol, hotel halal, ketersediaan sarana ibadah yang bersih, aman, dan nyaman, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Meskipun nomenklatur pengembangan wisata syariah belum jelas. Namun, dalam usaha pengembangannya, Kemenparekraf menggandeng Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Dan pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata telah menyusun Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014⁷⁴. Dalam PERMEN tersebut berisikan kriteria hotel syariah dengan kategori Hilal 1 dan Hilal 2 yang dinilai dari aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Hilal 1 merupakan hotel syariah yang masih memiliki kelonggaran dalam aturan syariah, misalnya, dalam hotel ini setiap makanan dan restoran dipastikan halal. Artinya, restoran atau dapur sudah ada sertifikasi halal dari MUI, ada kemudahan bersuci dan beribadah sehingga harus ada toilet *shower* bukannya tissue, makanan halal, tapi tidak ada seleksi tamu, dapur nya sudah bersertifikat halal, tapi dapur nya saja, minuman masih boleh ada jenis alkohol seperti *wine*.

Sedangkan dalam hotel Hilal 2, segala hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan syariah memang sudah diterapkan dalam hotel syariah ini. Untuk klasifikasi hotel syariah hilal satu minimal memenuhi 49 poin ketentuan, untuk naik ke level hilal dua harus memenuhi 74 poin. Seperti diketahui bahwa destinasi wisata di Indonesia sangatlah banyak dan tidak hanya terbatas pada ketiga belas destinasi wisata syariah yang telah ditetapkan. Dengan demikian perlu kiranya mengeksplor potensi pengembangan wisata syariah di daerah lain di Indonesia. Namun, potensi besar yang dimiliki Indonesia belum maksimal digarap jika dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

⁷⁴ Laporan Akhir. Kajian Pengembangan Wisata Syariah. Kementerian Pariwisata 2015.

3. Barometer Pariwisata Syariah

Penerapan kebijakan pariwisata syariah untuk saat ini belum ada yang sepenuhnya dijalankan. Keberadaan pariwisata syariah masih dalam proses berjalan. Beberapa daerah di Indonesia belum ada yang murni menerapkan bahkan menjalankan konsep pariwisata syariah. Tentu hal ini memang perlu dukungan dan stakeholder dari berbagai pihak dalam mendukung terlaksananya program tersebut.

Sembilan daerah destinasi wisata yang bisa menjadi barometer pariwisata syariah adalah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar dan NTB. Dimana hal ini didasarkan dari kesiapan pemerintah daerah serta peraturan daerah yang sudah mengarah dan membahas mengenai pariwisata syariah tersebut. Bahkan Kota Lombok meraih penghargaan World Best Halal Destination pada ajang Halal Travel Award 2015 di Dubai, Uni Emirat Arab⁷⁵.

Secara detail barometer dalam pariwisata syariah di Indonesia belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) secara resmi. Keberadaan Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai independent dalam kajian fatwa mengenai aturan hukum Islam, juga masih belum sepenuhnya menyusun dan memiliki aturan atau regulasi yang jelas mengenai standar pariwisata syariah yang boleh di terapkan di Indonesia. Prosedur dalam menjalankan label “halal” juga masih menjadi kendala dalam sisi regulasi pemerintah. Seperti halnya kepengurusan mencari label “halal” yang membutuhkan waktu lama dan juga prosedur pengecekan yang terlalu panjang⁷⁶. Belum masalah biaya kepengurusan label halal.

Kemudahan dalam birokrasi dan regulasi menjadi kunci dan penarik para pelaku bisnis wisata dalam merambah dan mengembangkan wisata syariah di Indonesia. Dimana konsep wisata syariah yang identic dengan kepengurusan sesuai syariat Islam dan ke Halal an, harusnya menjadi perhartian khusus dan diprioritaskan mengingat potensi dan jumlah wisatawan muslim yang akan

⁷⁵<https://www.kompasiana.com/itsbat/56a611ff2623bd1e149ab4dd/wisata-halal-plus-wisata-religi>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018 Jam 21.00 WIB.

⁷⁶Arifin, Johar. 2015. Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata. Jurnal An-Nur Vol. 4 No. 2

berkunjung di destinasi syariah itu sendiri. Oleh karena itu, pandangan Islam akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Islam akan berpandangan negatif terhadap wisata walaupun tujuan baik untuk menyenangkan manusia dan masyarakat tetapi dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari kemauan syariat, maka hal itu ditolak. Sebab dalam Islam sesuatu dinilai baik (sesuai dengan prinsip Islam) apabila :

- a. Mengikuti atau sesuai dengan apa yang diatur oleh Al- Qur'an dan Sunnah.
- b. Sesuatu atau perbuatan yang secara tekstual tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Pengelolaan pariwisata dalam konteks dunia modern pada hari ini kiranya dapat memadukan atau mengkombinasikan antara penerapan manajemen modern dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan batasan-batasan :

- a. Tujuannya diarahkan untuk memperkokoh iman dan memupuk akhlak.
- b. Penyelenggaraannya tidak mempraktekkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.
- c. Objek yang disuguhkan adalah kekayaan alam atau budaya yang mubah dan halal untuk diperlihatkan.

4. Reduksi Dalam Penerapan Pariwisata Syariah

a. Prinsip Umum Penyelenggaraan Parawisata Syariah

Bagian fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 dijelaskan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan parawisata syariah atau halal harus berdasarkan dua prinsip umum yang telah ditetapkan, yaitu: (a). Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tadzir* atau *israf*, dan kemungkaran (b). Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Prinsip-prinsip tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan parawisata halal yang senantiasa harus dijaga agar segala aktivitas yang terkait dengannya bernilai ibadah. Kedua prinsip ini tidak hanya berlaku pada aktivitas parawisata saja, melainkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim. Namun demikian, terkhusus untuk parawisata, kedua prinsip ini harus dijabarkan dan

dijelaskan secara jelas, sehingga tidak muncul pemahaman dan interpretasi yang berbeda di kalangan pelaku pariwisata halal yang menyebabkan menjadi sempitnya ruang gerak pelaku pariwisata halal di Indonesia. Dalam hal ini DSN MUI harus memberikan gambaran dan batasan yang jelas mengenai kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *israf*, maupun kemungkaran yang dimaksudkan oleh fatwa ini. Hal tersebut menjadi penting karena ada beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pariwisata dianggap munkar atau mendekati kepada *syirikan* oleh satu kelompok, namun dianggap *mustahab* oleh kelompok lainnya.

b. Hotel Syariah

Terdapat beberapa ketentuan yang di atur dalam fatwa Nomor 08/DSNMUI/ X/2016 terkait dengan perhotelan, diantara ketentuan itu ialah bahwa hotel tidak boleh menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan atau tindak asusila. Ketentuan ini merupakan ketentuan standar yang sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Dari ketentuannya ini ada yang perlu dikritisi, yaitu terkait dengan ketentuan “tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan”. Konsekuensi logis dari ketetapan ini ialah setiap hotel syariah tidak diperkenankan untuk menyediakan segala sesuatu yang mengarahkan kepada hal-hal yang merusak keimanan seorang muslim (kemusyrikan), misalnya berbagai patung, lukisan bernyawa, ataupun furnitur dan hiasan lainnya yang dianggap dapat menyekutukan Allah. Namun jika yang dimaksud dengan ketentuan ini tidak seperti apa yang disampaikan tadi, maka hal ini akan menjadi perdebatan diantara pelaku pariwisata halal. Sehingga, perlu ada pembatasan atau ketentuan khusus dari bunyi ketetapan “mengarah kepada kemusyrikan” pada fatwa ini.

Pada ketentuan yang sama, dijelaskan bahwa “tidak boleh mengarah kepada maksiat, pornografi, dan tindak asusila”. Dengan adanya ketentuan ini maka pihak hotel harus memastikan bahwa tidak ada pengunjung hotel yang sekamar kecuali dengan muhrimnya, apakah itu melalui penunjukan surat nikah atau melalui cara lain, termasuk menyediakan fasilitas umum hotel yang sesuai dengan muhrimnya. Hal yang perlu dikritisi dari ketentuan ini adalah bagaimana jika pengunjung hotel adalah non muslim atau wisata asing, apakah ketentuannya

sama atau tidak. Dalam fatwa ini tidak diatur mengenai ketentuan bagi wisata non muslim atau asing yang berkunjung ke hotel syariah. Jika aturan terhadap wisata muslim disamakan dengan aturan kepada non muslim, maka *opportunity* pihak hotel syariah untuk mendapatkan kunjungan dari wisata non muslim atau asing akan berkurang, sehingga hotel syariah akan kalah saing dengan hotel yang ada. Di poin yang lain pada ketentuan hotel syariah dijelaskan bahwa makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal MUI.

Melalui ketentuan ini, diharapkan akan banyak restoran yang mendaftarkan produk makanannya ke LPPOM-MUI. Dengan demikian, kuantitas restoran dan makanan yang akan tersertifikasi semakin banyak mengingat jumlah hotel yang memiliki restoran bersertifikat halal di Indonesia hanya berjumlah 25 hotel saja⁷⁷. Ini sangat jauh tertinggal dengan negara Singapura yang memiliki hotel dan restoran halal berjumlah 2.691, Malaysia dengan jumlah restoran halal + 2.000 restoran, ataupun Thailand yang memiliki hotel dan restoran halal berjumlah + 100.12 Poin terakhir pada ketentuan hotel syariah menjelaskan bahwa hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Konsekuensi logis dari ketentuan ini adalah hotel syariah tidak diperkenankan untuk menggunakan layanan perbankan konvensional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa DSN-MUI sangat mendukung keberlangsungan dari Lembaga Keuangan Syariah, baik itu bank maupun non bank. Sehingga, dengan adanya sinergi dari pelaku industri pariwisata halal dalam hal ini adalah hotel syariah, dapat meningkatkan *market share* Lembaga Keuangan Syariah, apakah itu melalui jasa pelayanan bank syariah, BMT, asuransi syariah, sukuk, *multi finance* syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

c. Wisatawan

Terkait dengan wisatawan, terdapat empat (4) ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Akan tetapi, beberapa ketentuan tersebut terkesan sangat eksklusif yang hanya ditujukan kepada wisatawan muslim. Padahal, sebagaimana dijelaskan di awal bahwa pariwisata halal tidak hanya ditujukan bagi wisatawan muslim saja akan tetapi bagi wisatawan non muslim bahkan bagi

⁷⁷Laporan Akhir. Kajian Pengembangan Wisata Syariah. Kementerian Pariwisata 2015.

wisatawan yang tidak beragama sekali pun. Seharusnya, pada fatwa ini menjelaskan pula beberapa ketentuan yang ditujukan khusus kepada wisatawan non muslim atau asing yang tidak beragama Islam. Selain itu, dalam ketentuan ini pula didapat beberapa klausul yang akan menimbulkan multi tafsir jika tidak disertai oleh batasan dan penjas. Diantara klausul tersebut adalah ketentuan pertama yaitu “berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*)”. Persoalan ini sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu banyaknya aktivitas dalam pariwisata dianggap sebagai syirik oleh satu kelompok, akan tetapi dianggap sebagai *rihlah* (perjalanan) yang dianjurkan oleh kelompok lainnya. Hal yang perlu dikritisi lainnya pada fatwa ini adalah ketentuan yang menyebutkan bahwa para wisatawan harus dapat menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini pun perlu adanya penjas dan batasan sehingga pihak yang terlibat dalam industri pariwisata halal tidak salah menangkap pesan yang disampaikan oleh fatwa DSN-MUI.

d. Destinasi Wisata

Ketentuan destinasi wisata, DSN-MUI menetapkan aturannya melalui tiga (3) garis besar ketetapan, yaitu hal yang berkait ikhtiyarnya sebagai destinasi wisata halal, kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai destinasi wisata halal, dan hal-hal yang harus dihindari sebagai destinasi wisata halal. Dari ketetapan yang berhubungan dengan ikhtiyarnya sebagai destinasi wisata halal, terdapat beberapa poin yang perlu dikritisi, yaitu terkait dengan keharusannya menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Klausul yang terdapat pada ketentuan ini sangat ambigu karena dibatasi oleh kalimat “yang tidak melanggar prinsip syariah”. Apabila ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci, maka dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi bahwa setiap wisatawan boleh tidak menghormati sosial-budaya yang bertentangan dengan prinsip syariah. Padahal, kebudayaan yang terdapat di Indonesia tidak hanya bersumber dari budaya Islam, akan tetapi beragam.¹³ Sehingga, satu sama lainnya harus saling menghormati walaupun berbeda agama dan kepercayaan. Oleh karena itu ketetapan ini terlihat bersinggungan dengan ketetapan lain yang terdapat pada ketentuan yang sama, yaitu klausul yang

menjelaskan bahwa parawisata halal wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.

Pada ketentuan selanjutnya dijelaskan bahwa pada destinasi wisata halal harus memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah. Ketentuan ini pun harus juga dijelaskan secara rinci, apa dan bagaimana kriteria fasilitas ibadah yang memenuhi persyaratan syariah yang dimaksud pada fatwa ini. Selain itu, di ketentuan terakhir dijelaskan bahwa destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyikan dan khurafat, serta pertunjukan seni, budaya, dan atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dua ketentuan ini perlu diperjelas dan dibatasi secara rinci bagian apa saja yang termasuk pada kemusyikan, khurafat, serta pertunjukan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini perlu dijelaskan dalam fatwa ini mengingat banyaknya destinasi wisata yang berhubungan dengan budaya-budaya non islam, seperti wisata ke berbagai candi di Indonesia, perunukan budaya di Bali, dan lain sebagainya. Begitupun dengan wisata yang dianggap *khurafat* oleh sebagian kelompok, namun dianggap *mustahab* oleh kelompok lainnya, seperti wisata atau *ziarah* ke berbagai tempat yang dianggap keramat (makam para wali atau habib).

e. Biro Perjalanan Wisata Syariah dan Pemandu Wisata Syariah

Permasalahan pada ketentuan Perjalanan Wisata Syariah memiliki kesamaan dengan permasalahan pada ketentuan-ketentuan sebelumnya. Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperjelas dan dibatasi secara rinci, diantaranya ialah ketentuan yang menjelaskan bahwa Biro Perjalanan Syariah wajib memenuhi menyediakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

Begitupun pada ketentuan yang menjelaskan tentang Pemandu Syariah, terdapat ketentuan yang perlu diperjelas, khususnya ketentuan yang menjelaskan bahwa pemandu Syariah wajib memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih

parawisata. Istilah fikih parawisata merupakan istilah yang baru bagi masyarakat *awam*, sehingga hal tersebut memerlukan penjelasan yang memadai. Permasalahan pokok yang kiranya perlu dicari jalan keluarnya adalah bagaimana kita mampu mengembangkan hotel syarî'ah di Indonesia yang bercirikan nilai keislaman. Dalam hal ini ada beberapa hal yang sekiranya dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pengembangan bisnis perhotelan yang bercirikan nilai keislaman⁷⁸:

Pertama, pembangunan fisik hotel dengan memperhatikan identitas Islam. Sebagaimana diketahui, penduduk Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam rangka menciptakan lingkungan budaya yang Islami, fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, rumah makan, sebaiknya memperbanyak tulisan-tulisan hikmah dalam bentuk kaligrafi maupun lukisan yang dipasang di tembok hotel, rumah makan. Sedangkan adanya lukisan maupun hiasan yang berbau “pornografi” hendaknya dihilangkan.

Kedua, menghidupkan kembali keberadaan wisata budaya Islam di hotel syarî'ah. Wisata yang dimaksudkan di sini adalah penyajian dan pengenalan berbagai bentuk kebudayaan tradisional yang berbasis keislaman kepada para wisatawan. Bentuk bentuk kebudayaan tradisional yang dimaksudkan adalah seperti, sekaten, grebeg suro, seni musik hadrah, tari saman aceh, seni kaligrafi arab. Bentuk-bentuk kebudayaan ini sebenarnya memiliki daya tarik tinggi tetapi karena jarang dipertunjukkan secara rutin, para wisatawan kadangkadang kesulitan menyaksikannya. Dan apabila dikemas secara baik dalam bentuk festival kebudayaan, maka akan menghasilkan dua keuntungan sekaligus. Pada satu sisi festival tersebut memiliki nilai komersial untuk pariwisata dan pada sisi lain memiliki nilai pelestarian kebudayaan. Pengunjung hotel akan merasa betah tinggal di hotel yang dikemas dengan nuansa Islami dan didukung dengan keberadaan kebudayaan lokal yang Islami.

Ketiga, perlu dicantumkan pendidikan nilai Islami dalam kurikulum pendidikan perhotelan. Dengan banyaknya lembaga pendidikan yang bergerak pada segmen perhotelan makanya hendaknya memberikan pendidikan tentang

⁷⁸Arifin, Johar. 2015. Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata. Jurnal An-Nur Vol. 4 No. 2

hotel syari'ah pada generasi muda. Sumber kemerosotan nilai dalam masyarakat sebenarnya bermula dari ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pendirian hotel syari'ah sebagai pemeliharaan kemashlahatan bagi masyarakat. Akibat ketidaktahuan ini, banyak generasi muda justru mengikuti kebudayaan asing daripada memelihara kebudayaan sendiri. Sehingga, ketika mereka berhadapan dengan para wisatawan, yang dikedepankan adalah sikap dan perilaku yang meniru mereka, seperti berbicara dengan bahasa asing, berpakaian dengan gaya asing, dan bahkan berperilaku yang tidak sesuai dengan kebudayaan sendiri. Slamet Sutrisna, mengatakan bahwa perubahan kebudayaan tidak hanya melibatkan sistem normatif tetapi juga melibatkan sistem kognitif⁷⁹.

Dan apabila dihubungkan dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka budaya keilmuan yang menyentuh nilai ajaran Islam seyogyanya harus mulai dikembangkan dengan baik. Karena dengan adanya pengembangan dan pelestarian lingkungan budaya Islami akan mendapatkan hasil yang positif bagi proses pendidikan untuk generasi penerusnya. Dalam hal ini, ada beberapa permasalahan dalam kebudayaan yang Islami di Indonesia yang merupakan efek modernisasi juga dipengaruhi oleh mentalitas generasi mudanya. Generasi muda muslim lebih senang mempelajari kebudayaan-kebudayaan asing daripada kebudayaannya sendiri. Melalui pendidikan perhotelan yang Islami, dapat dilakukan perbaikan mentalitas generasi muda.

Keempat, pembentukan tim pemantau pengembangan hotel syari'ah. Pada akhirnya, ketika kita dihadapkan pada penataan berbagai kepentingan, diperlukan adanya tim yang bertugas melakukan pemantauan atas pengembangan hotel syari'ah di Indonesia. Tim pemantau ini bertugas untuk menciptakan keselarasan pendirian hotel syari'ah yang mampu bersinergi dengan pariwisata di Indonesia, agar berbagai kepentingan dapat terakomodasikan tanpa ada yang dirugikan. Kepentingan adanya hotel syari'ah dan kepentingan pariwisata akan merugikan jika harus mengorbankan satu sama lainnya. Karena menyangkut berbagai kepentingan, sebaiknya tim ini berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk

⁷⁹ Slamet Sutrisna, *Budaya Keilmuan dan Situasinya di Indonesia dalam Tantangan Kemanusiaan Universal* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm.147.

di dalamnya para pelaku kebudayaan (ulama, budayawan dan para sesepuh). Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan lebih obyektif.

5. Manfaat Penerapan Konsep Pariwisata Syariah

Wisata halal bukan bertujuan mematikan wisata konvensional, akan tetapi memberikan atau membuka pasar baru serta memperbanyak pilihan wisata bagi sebagian wisatawan, khususnya wisatawan muslim yang ingin berwisata sesuai dengan tuntunan agama (Islam). Ciri khas yang dimiliki oleh wisata syariah ini, diperkirakan akan menjadi daya tarik tersendiri, utamanya bagi para wisatawan muslim di seluruh dunia yang jumlahnya terus bertambah. Potensi wisata syariah di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi alternatif, di samping wisata konvensional.

Kini dengan dibukannya wilayah ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam akan membangun peningkatan kesejahteraan bagi semua. segmentasi wisata halal yang akan membuka ruang ekonomi baru, tidak hanya terbatas bagi umat muslim tapi juga untuk semua kalangan umat. Banyak sekali situs budaya Islam, obyek wisata Islam yang tersebar di seluruh penjuru tanah air yang keberadaannya masih belum maksimal tersentuh oleh sektor pariwisata. Dengan Konsep wisata syariah, maka banyak hal yang bisa dikembangkan sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan baru serta menghasilkan tambahan devisa bagi Negara.

6. Konsep Pariwisata Syariah Pada Hotel Syariah

Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola Hotel Syariah, antara lain: Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*), Tenteram, damai dan selamat (*salam*), Terbuka untuk semua kalangan, artinya universal (*Kaffatan lin-naas*), Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*Rahmatan lil 'aalamin*) Jujur (*Shiddiq*), Dipercaya (*Amanah*), Konsisten (*Istiqomah*), Tolong menolong dalam kebaikan (*Ta'awun alal birri wat taqwa*).

Bahwa nilai - nilai syariah yang menjadi koridor dalam menjalankan operasional Hotel Syariah⁸⁰ adalah sebagai berikut :

⁸⁰ Rezeki, S. Reza Irwansyah. 2011. STRATEGI KOMUNIKASI "CHANGE MANAGEMENT" (Studi Kasus : Perubahan Konsep Bisnis dari Hotel Konvensional ke Hotel Syariah). Jurnal Semai Komunikasi Vol. II No. 1.

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang atau tidak dianjurkan dalam hukum Islam, misalnya makanan yang mengandung unsur babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinaan, pornografi dan pornoaksi, dan lain – lain.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar – benar ada, dan bukan atas suatu yang devertatif seperti transaksi ijon komoditas pertanian.
- c. Tidak ada kedzaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan dalam hukum Islam.
- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, risiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi.
- e. Komitmen menyeluruh dan konsekuen terhadap perjanjian yang dilakukan.

Begitu pula dengan melejitnya perkembangan industri wisata yang ada di Indonesia. Para pembisnis melakukan segala trik supaya barang atau jasanya laku keras dipasaran, tentunya dengan ketekunan dan kegigihan dalam berkerja. Industri pariwisata sendiri adalah salah satu sektor potensi yang besar. Menggiurkan dengan berkembangnya gagasan yang unik dan berbeda atau mempunyai ciri khas pasti akan dilirik oleh penikmatnya, seperti saat ini yang beredar di Indonesia menggunakan sistem syariah. Hal ini bukan pendalaman secara nyata dipasaran bukan semata mata ingin mencari keuntungan dan profit sebanyak mungkin tapi hal yang harus perlu diperhatikan ialah standarisasi yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Konsep syariah yang ada mengandung nilai nilai operasional didalamnya haruslah ditaati oleh para pihak penyedia pelayanan barang atau pun jasa, seperti Hotel Syariah sebagai berikut ada kriteria khusus yang perlu dilaksanakan untuk menjalan hotel yang berbasis syariah beserta nilai yang terkandung didalamnya, antara lain :

- Adanya pelayanan - pelayanan yang harus dilakukan ialah pelayanan yang sesuai dengan kaidah agama islam, seperti jujur, ramah tamah, sopan, memberi salam, murah senyum dan lain lain.
- Adanya badan Dewan Syariah Nasional wewenang yang bertugas untuk mengawasi dan juga memberikan masukan dan juga arahan.
- Adanya suatu nilai estetika dekorasi dan ornamen yang tentunya sesuai dengan kaidah agama Islam, juga tidak harus menggunakan kaligrafi tentunya untuk menghias setiap sudut ruang.
- Adanya kebijakan manajemen yang sesuai dengan kaidah islam juga pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang gunannya meningkatkan segi kualitas kuantitas pekerjajanya (keahlian, pengetahuan dan perilaku). Serta, keuangan yang menggunakan nilai syariah ditambah kewajiban untuk melakukan zakat pada perusahaan tersebut guna dipermudah dalam melakukan bisnisnya.
- Adanya penggunaan pemasaran yang terbuka tanpa membeda bedakan satu sama lain.
- Adanya penyediaan makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya, mulai dari proses pemilihan bahan bakunya sampai dengan disediakan oleh para konsumen.
- Adanya pemberlakuan tamu masuk atau *check in* khususnya bagi beda lawan jenis dilakukannya penyeleksian tamu dengan cara gelagat dan penampilan.
- Dan adanya fasilitas- fasilitas yang memberikan manfaat tentunya untuk tamu.

Label syariah semakin tinggi peminatnya karena dalam suguhnya sendiri terdapat konsep spiritual dan jasmani yaitu adalah suatu kebutuhan menurut sifat yang dibutuhkan olehn semua manusia. Beriringan dengan wisata yang menggunakan konsep syariah, ternyata di lapangan terdapat wisatawan yang beragama non muslim juga menikmati pelayanan secara syariah, dengan begitu wisatawan yang beragama non muslim pun menikmati bukan berarti konsep syariah hanya dinikmati oleh wisatawan muslim saja. Tetapi non muslim pun juga berhak mendapatkan pelayanan secara syariah (selagi wisata non muslim tersebut

memilih dengan konsep syariah). Pariwisata syariah sungguh menjadi sorotan publik, segala hal penyajiannya semua merujuk pada kata "Halal" atau lebih tepatnya aturan yang ditaati untuk membentuk konsep syariah itu sendiri. Penyedia wisata mulai berlomba-lomba untuk membuat konsep kreatif dan juga inovatif dalam setiap pelayanan wisata untuk wisatawan, memang tak mudah membuat konsep yang menarik, unik dan kreatif supaya bisa menjadi *trend center* tapi semua itu haruslah dilakukan supaya penyediaan wisata meraih tujuannya dalam berbisnis. Optimalisasi itulah yang harus dilakukan sebagai penggerak bangsa, generasi yang penuh ide dan gagasan luas. Hal itulah yang akan membuat negara Indonesia maju.

Produk halal dan label syariah sungguh jadi bahan pembicaraan disetiap saat, dalam membangun konsep syariah dalam bidang perhotelan ada beberapa yang harus diperhatikan secara seksama, antara lain: Tidak diijinkan untuk memproduksi sampai dengan meminjamkan segala produk yang mengandung nilai haram yang telah ditetapkan dalam agaman Islam. Contohnya menyediakan makanan yang mengandung unsur babi, Adanya sebuah transaksi yang telah disepakati atau yang benar benar ada dalam persetujuan pembeli dan penjual, Tidak diperbolehkannya unsur negatif dan juga yang sifatnya berlebihan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, Berkomitmen antara persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat.

D. Implementasi Ilmu Pariwisata Syariah : Hotel Lor In Syariah

1. Latar Belakang Pendirian Hotel Lor In Syariah

Hotel Lor In Syariah berada di wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Adi Sucipto Nomor 47 Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura. Letak Hotel LorIn Syariah sangat strategis, karena terletak di sebelah barat pusat kota Surakarta, kira-kira tujuh menit dari Bandara Adi Sumarmo Solo di Boyolali. Atau kira dua belas menit dari Stasiun Balapan Solo. Kemudahan akses transportasi umum menjadikan hotel ini cepat beradaptasi untuk menaikkan pamor pariwisata islam yang dewasa ini sedang digalakkan. Hotel Lor In Syariah merupakan pengembangan dari bisnis grup keluarga cendana yang dalam ini dimotori oleh Hutomo Mandala Putra, atau yang lebih dikenal

dengan sebutan Tommy Soeharto. Tommy adalah putra bungsu Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto.

Sebelum mendirikan hotel syariah, Tommy menggarap hotel konvensional, yakni hotel Lor in, yang sudah lebih dulu populer pamornya di sekitar tahun 90-an. Baru kemudian perusahaan Tommy mengembangkan usaha ke bisnis syariah hotel. Pengembangan ke hotel syariah ini dilatarbelakangi oleh karena sang *owner* sendiri kini sudah *concern* ke bidang agama. Selain itu, tentu saja bisnis adalah motif utama lainnya. Hal tersebut disampaikan Iskandar -- Marketing Manajer Syariah Hotel -- sebagai berikut:

“Baik, kalau secara umum perhotelan itu ada dua. Yang konvensional dan juga yang berbasis syariah. Kalo Lor In sendiri tertarik dengan yang berbasis syariah. Secara umum itu hotel Lor In ada beberapa grup. Karena sekarang ini beliau (Tommy Soeharto) sendiri sudah concern ke agama. Dan juga sedang tren, ada bank berbasis syariah. Itulah kemudian beliau tertarik seperti itu. Karena beliau sudah jauh beda dengan yang dulu ya. Yang konven sendiri ada fasilitas bar, restoran, pub dan sebagainya. Nah, yang berbasis syariah ini kan sama sekali tidak ada bar, makanan sendiri harus halal food ada sertifikasinya. Terus kemudian fasilitas di setiap lantai ada mushola, uniformnya kami juga islami sekali, berhijab dan sebagainya. Jadi itulah ketertarikan kita. Dan kita mewadahi orang-orang yang memiliki agama yang kuat dan pengen sesuatu yang halal, sesuatu yang tidak hingar bingar segala macam. Itulah makanya kita mengadakan hotel dengan konsep syariah.”⁸¹

Dari kutipan wawancara diatas, jelas terlihat nyata bahwa terdapat keinginan yang sangat kuat dari pihak pemilik perusahaan untuk mulai meninggalkan sesuatu yang hingar bingar (baca: hotel konvensional), beralih kepada pariwisata yang lebih islami.

Dalam perjalanannya, pendirian Hotel Lor In Syariah melalui proses yang berliku. Diantaranya adalah bahwa pendirian Hotel Lor In Syariah harus memenuhi syarat yang begitu ketat, misalnya tidak dapat mengabaikan hal-hal berkaitan keislaman, seperti harus melalui dewan syariah, aplikasi bisnis dengan

⁸¹ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

menggandeng perbankan syariah. Kemudian kaitan dengan hubungan manusia dengan *Khaliq* adalah kegiatan ibadah wajib maupun sunah. Hal tersebut disampaikan Iskandar -- Marketing Manajer Syariah Hotel -- sebagai berikut:

“Konsepnya sebenarnya berbasisnya itu ada beberapa persyaratan. Salah satunya kalau mau mendirikan hotel syariah itu harus ada dewan syariah. Kalau di syariah sendiri ini ada tiga, yaitu masuk dewan. Lokal, karena kita dari Sukoharjo itu ada Ketua MUI Sukoharjo Prof Yazid. Kemudian yang nasional itu ada ustad Yusuf Mansur. Yang kedua adalah Habib Syeich yang menjadi dewan. Tujuan dewan ini agar kita tidak lari dari koridor yang sudah ditentukan. Seperti itu. Terus kemudian kita harus bekerjasama dengan perbankan syariah. Terus kemudian adalah 2,5% yang kita hasilkan itu harus kita keluarkan. Untuk infak dan sebagainya. CSR nya kita kerjasama dengan lembaga-lembaga amal kita juga sudah seperti itu. Untuk kegiatannya kita juga dengan kegiatan islami, contohnya setiap hari kita menganjurkan shalat dhuha terus kemudian seminggu sekali kita ada kajian, kita ada program one day one juz. Jadi ini kegiatan-kegiatan internalnya. Jadi tidak semata-mata kita itu mencari hasil itu tidak.”⁸²

Dapat dikatakan bahwa pendirian hotel Lor In Syariah juga merupakan akses untuk menuju implementasi dari epistemologi ilmu pariwisata islam. Hal tersebut disampaikan Iskandar -- Marketing Manajer Syariah Hotel -- sebagai berikut:

“Baik. Pariwisata islam itu sekarang lagi luar biasa sekali. Saya kemarin mohon maaf, baru juga ketemu adalah pak Riyanto, pemilik Sofyan Grup. Beliau itu sebagai Ketua Umum Persatuan Perhotelan Syariah Indonesia. Dan beliau sekarang menjadi Staf Ahli Menteri untuk di Pariwisata Islam. Jadi pariwisata islam lagi digencar-gencarkan sekali. Dari kita juga menjadi nominator 10 besar dari hotel halal friendly se-Indonesia. Jadi memang kategori ini hotel-hotel berbasis syariah. Walaupun misal tidak ada kata-kata ada hotel di Bali itu saya lupa namanya, tidak ada kata syariahnya. Tapi memang menerapkan konsep syariah. Konsep syariah ini apa syaratnya,

⁸²Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

seperti tadi saya bilang harus ada bekerjasama dengan bank syariah terus kegiatan harus berbasis syariah, makanan harus halal dan sebagainya. Nhaa.... kembali lagi dari situ tadi saya dapat cerita dari pak Riyanto bahwa sekarang lagi pengembangan adalah pariwisata islam. Lagi kenceng banget itu sekarang. Di Malaysia sudah mulai kenceng juga, di Thailand pun yang konotasi jelek itu ada berbasis islami ada. Memang di suatu tempat khusus digencar-gencarkan. Kenapa seperti itu? Karena mayoritas penduduk kita bukan dari Malaysia, Indonesia saja. Pilihnya kita, karena mereka tahu ya hotel berkonsep syariah itu makanan pasti halal. Tidak ada yang namanya mabok-mabokan. Itu biasanya seperti itu akan tersaring sendiri.”⁸³

Pada tahun 2015, perkembangan potensi pariwisata dan bisnis di kota Surakarta sangatlah tinggi, dimana menembus angka 4,2 juta orang, melampaui target 4,1 juta orang.⁸⁴ Hal ini menjadi indikator bahwa ada celah potensi untuk penggarapan sektor pariwisata islam khususnya di Indonesia.

2. Visi Misi Dan Tujuan Hotel Lor In Syariah

Berbicara tentang visi misi dan tujuan Hotel Lor In Syariah sendiri tentu tidak terlepas dari aspek bisnis dan keislaman, dimana harus terjadi sinergi antara bisnis dan agama (Islam). Hal tersebut disampaikan Iskandar -- Marketing Manajer Syariah Hotel -- sebagai berikut :

“Kalau secara general kita sudah punya dua konsep, yang konven dan syariah. Nah beda syariah memang tadi saya jelaskan tidak semata-mata kita mencari profit yang besar. Kembali lagi bahwa ini bisnis nhaaaa.... tentunya ada juga mencari keuntungan. Untuk apa keuntungannya, untuk membiayai operasional, untuk membiayai karyawan-karyawan. Seperti itu. Tetap nanti jiwanya bisnis. Tetapi kita tidak se-ekstrim seperti yang di konven. Alhamdulillah tamu-tamu yang datang ini adalah tamu-tamu yang menginginkan konsep islami, contohnya adalah Lembaga Pendidikan Islam.”⁸⁵

⁸³ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

⁸⁴ Disbudpar Kota Solo.

⁸⁵ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

Ternyata hal ini memberi dampak yang positif ke banyak orang, khususnya para tamu hotel menjadi hormat dan mau tidak mau turut berperan serta dalam menjaga etika keislaman. Hal tersebut disampaikan Iskandar -- Marketing Manajer Syariah Hotel -- sebagai berikut:

”Tidak, jadi semua orang yang mau datang bisa, kadang-kadang masyarakat berpikir kita syariah kita harus islam. Tapi memang ada norma-norma tertentu biasanya orang yang ngingep disini dengan norma khusus. Orang yang tadinya mau berpakaian tidak sopan mereka akan sopan. Itu sudah terjaring, tersaring sendiri tamu-tamu kita. Itu alhamdulillah. Kemudian paling menggembirakan adalah biro haji umrah kita sudah rangkul semua, se-Solo raya. Hampir sekitar 80% kita sudah pegang semua. Dan semua kegiatan masih disini. Karena kan mereka sadar semua ya kegiatan-kegiatan itu berbasis islam. Kita seperti itu.”⁸⁶

“Iya iya. Jadi mereka kalau mau, katakanlah berbuat tidak baik itu tidak bisa karena islam itu. Tapi berbeda dengan konven, konven itu memang citranya citra hal-hal yang negatif. Tapi orang kalau ke syariah, dia akan mikir lagi. Oh sini berbasis islam, mau seronoh segala macam dia akan tercover dengan sendirinya.”⁸⁷

Dalam hal ini yang terpenting adalah para tamu akan mendapatkan rasa nyaman, dan dengan sendirinya mereka akan mengikuti norma khusus yang ada. Ini semua secara tidak langsung menggiring para tamu ke dalam perilaku yang islami.



⁸⁶ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

⁸⁷ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

Gambar 1.

Hal yang tidak kalah menggembirakan adalah hotel Lor In Syariah telah merangkul mayoritas biro haji dan umrah se-Solo raya, dimana kegiatan-kegiatan yang tentunya berbasis keislaman bisa terselenggara dengan konsep yang baik. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan efek bisnis dan pengembangan pariwisata islam yang luar biasa sekali, mengingat kota Solo dikelilingi oleh budaya jawa dan keislaman yang kental. Ada Keraton Surakarta dan Keraton Mangkunegaran, ulama-ulama besar dan kharismatis yang masih hidup maupun telah meninggal juga ada banyak sehingga mampu menimbulkan daya pikat dalam kaitan pengembangan pariwisata islam. Disini, hotel Lor In Syariah ingin menjadi *pioneer* dalam pengembangan pariwisata islam di Indonesia. Ketika orang akan berkunjung ke Kota Solo, yang terbesit di benak pikiran mereka yakni hotel Lor In Syariah (Gambar 1) yang merupakan hotel syariah dengan jumlah kamar terbesar.⁸⁸ Hal tersebut disampaikan Iskandar -- Marketing Manajer Syariah Hotel -- sebagai berikut:

“Baik. Kita adalah salah satu yang duluan berbasis syariah, khusus hotel ya. Setelah kita bangun ini, ternyata muncul hotel-hotel syariah khususnya di Solo raya. Kita tidak mau setengah-setengah, kita bisa bilang kalau kita the best hotel syariah. Kalau kita bilang se-Indonesia kita berani, karena apa? Karena rata-rata hotel syariah di Indonesia tidak banyak kamar. Kita ada 360 kamar, fasilitas ruangan juga besar. Rata-rata ini, mereka ada di Jogja dan Semarang, tidak lebih 200 kamar, kita 360 kamar, luar biasa. Nhaaaaa..... kita berani ada di Solo karena pertama, owner sendiri orang Solo dan beliau mau menunjukkan ini lho Solo, ini lho punya dia basis islam. Karena awal kita buka halal ini kita ragu-ragu, bisa nggak ya ini hotel syariah ini. Karena hotel ini identik dengan, hotel adalah menyediakan fasilitas akomodasi atau penginapan dan juga fasilitas lain, bar, karaoke, kolam renang, restoran dan sebagainya. Inikan banyak yang kita hilangkan, tidak ada bar, ada restoran yang berbasis

⁸⁸ Hasil Dokumentasi Observasi, 19 Juli 2018.

makanan islami dan halal. Dan kita sudah di cek yang namanya Lembaga LPOM MUI, kita sertifikat halal sudah selesai semua. Dan banyak sekali di Solo Raya mereka itu belum punya sertifikasi. Sertifikasi apa? Halal food. Dan banyak belajar ke kita. Karena restoran itu mempunyai banyak menu. Contoh salah satu, nasi goreng. Nasi goreng itu berasnya dari mana? Bumbu dari mana? Ada garam, lada dan sebagainya. Ini dari mana? Artinya ini halal tidak, nhaaaa.... ini cek satu per satu. Dan itu betul di cek sama MUI. Itu baru satu item. Belum ada ratusan makanan, semua memang di cek, jadi proses memang agak lama.”⁸⁹

“Ya. Kita mau menunjukkan bahwa Lor In berkonsep syariah dan kita tidak mau main-main. Besar sekalian.”⁹⁰

“Ya. Khususnya di bidang perhotelan, yang datang ke sini mereka akan bilang oh iyaa ya, di solo ada hotel syariahnya.”⁹¹

3. Karakter Hotel Lor In Syariah Sebagai Hotel Syariah



Gambar 2.

⁸⁹ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

⁹⁰ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

⁹¹ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

Karakter Hotel Lor In Syariah sendiri seperti disebutkan diawal, adalah hotel yang penuh etika dan kesopanan yang di dasari oleh nilai-nilai keislaman. Tentunya saling bertautan tentang adanya bagaimana penerapan pariwisata islam yang syari, makanan yang syari, dan pengunjung yang syari. Untuk kamar mandi⁹² di tiap kamar saja menjadi bagian yang mendapat perhatian secara khusus, dengan ditambahkan kran untuk berwudlu (Gambar 2). Terkait dengan makanan⁹³ pun selain halal yng utama, ke-khas-an penyajian menu pun tidak luput dari perhatian dengan mengedepankan keseimbangan menu lokal dan dari luar (Gambar 3). Hal ini semua sudah diatur dan ternyata telah berjalan secara teratur dengan sendirinya mengikuti pola atau keinginan manajemen itu sendiri yang benar-benar *all out concern* dalam bisnis ini, serta dalam pengembangan pariwisata islam di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Iskandar -- Marketing Manajer Syariah Hotel -- sebagai berikut:

“Kalau yang awal itu ya, penginapan syari salah satu syarat ada fasilitas ibadah di kamar, mukena, sajadah, alqur’an. Yang kedua adalah tempat wudlu untuk memudahkan, kran, kan ada beberapa hotel yang tidak ada kran nya. Jadi hanya ada shower, selesai. Kalau kita ada tempat wudlu. Itu untuk memudahkan. Yang kedua, tentang standar makanan tadi yang sudah di standarisasi oleh MUI. Jelas tidak mengandung apapun yang haram, contohnya daging babi. Itu aja konsepnya seperti itu. Tinggal nanti kreasi dari Chef, kita umum-umum, jg ada sawarma, sup buntut ada juga, nasi goreng ada. Yang jelas berbasis tidak mengandung makanan yang haram. Yang sudah ditentukan oleh MUI.”⁹⁴




⁹² Hasil Dokumentasi Observasi, 19 Juli 2018.

⁹³ Hasil Dokumentasi Observasi, 19 Juli 2018.

⁹⁴ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

Gambar 3.

Gambar 3.



Gambar 4.

Kegiatan spiritual keagamaan disini juga sangat ditekankan, karena disamping kebutuhan duniawi, para pegawai juga membutuhkan ketenangan spiritual dalam bekerja, seperti diutarakan di awal pembahasan tadi. Keberadaan Mushala (Gambar 4) di tiap lantai hotel⁹⁵ menjadi bukti komitmen manajemen dalam penyelenggaraan ibadah. Dengan menjadikan ibadah sebagai kebutuhan manusia, hal ini menjadikan ketenangan dalam bekerja, dikarenakan keluarga di rumah ikut mendukung dalam penerapan nilai-nilai ibadah di tempat kerja. Hal tersebut disampaikan Iskandar -- Marketing Manajer Syariah Hotel -- sebagai berikut:

“Ada, kita ingatkan. Tapi kadang-kadang tidak saya ingatkan alhamdulillah sudah mulai jalan. Kalau biasanya jam 8.30-09.00 itu kan waktu shalat dhuha. Saya lihat ini housekeeping, kok tanya bro, staf mu ndi? Tadi udah pak. Tapi kalau shalat lima waktu otomatis itu sudah. Saya ini bekerja beberapa kali

⁹⁵ Hasil Dokumentasi Observasi, 19 Juli 2018.

hotel rata-rata hotel konven, itu auranya beda. Kalau kita ke situ juga beda, ketenangan juga. Dan ini contoh ya, kalau level manajer sudah beberapa kali hotel konven, dan mereka asik enjoy disini. Saya punya prinsip dengan teman-teman, kita kerja itu nunggu ibadah, shalat, jadi kita enjoy tiap hari. Kalau berpikir kerja, mungkin orang akan berpikir jam kerja saya gila. Masuk 7.30 saya pulang after isya, selalu, itu yang biasa. Kadang jam 21-22 saya masih disini. Itu karena enjoy. Waktu dhuhur jama'ah semua. Ashar, satu lantai, di mushola bawah, bersama, tamu-tamu kita aktifkan. Kaya masjid. Adzan, yang tidak aktif mari shalat. Kalau puasa kita siapkan imam untuk shalat tarawih. Karena itu untuk memfasilitasi. Waktunya tepat, habis shalat isya langsung. Kita siapkan ustad, karena kita menyesuaikan dengan tamu. Karena begini, orang buka puasa itu ada yang kadang-kadang, waduhh saya buru-buru ni, karena apa? Ngoyak taraweh. Kita siapkan sini. Banyak juga. Bapak ibu santai saja kita siapkan ini kok, taraweh. Yaaa saya nggak perlu buru-buru. Saya rata-rata sholat taraweh disini, sekalian. Karena kembali lagi tugas dan tanggung jawab itu berat. Tugas bisa dilimpahkan, tanggung jawab nggak bisa. Hahaha...”⁹⁶

“Keluarga sudah paham, sementara nggak ada masalah. Sekali lagi karena ikhlas, ibadah. Saya terapkan level manajer, ada brifing, ayoo kita ikhlas, penerapan ibadah. Saya punya tagline marketing, saya bilang gini Tadz, kalo marketing ada tagline the best the one, saya tdk, kalau syariah seperti ini, ibu bapak kalau rapat di hotel mana aja sudah biasa, bapak ibu kalau mengadakan acara di hotel syariah, insya Allah barokah yang di dapatkan. Dan itu kena lho, barokah nya dapat, oh gitu ya mas, insya Allah.”⁹⁷

“Syarat untuk menjadi karyawan di Hotel Lor In Syariah yang utama harus berhijab, selain aspek-aspek standar umum perhotelan pada umumnya (Gambar 5). Karena seperti diterangkan

⁹⁶ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

⁹⁷ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

sebelumnya, aspek bisnis sekali lagi tetap diutamakan”⁹⁸.

Tata tertib ketika bekerja mengedepankan etika keislaman, seperti rutinitas karyawan untuk shalat berjamaah lima waktu dan pelaksanaan ibadah sunnah lainnya. Hal ini tidak hanya mengajak ke pihak internal manajemen saja, tetapi juga ke pihak tamu hotel juga.



Gambar 5.

Pelanggan hotel Lor In Syariah sejauh ini dari banyak kalangan dan belum dilakukan penyaringan khusus, dikarenakan aspek bisnis. Dalam hal penerimaan tamu, pihak manajemen hotel Lor In Syariah mengedepankan budaya keislaman dengan memakai kata salam pada saat kedatangan tamu. Biaya penginapan untuk ukuran hotel berbintang dengan tema syariah dan fasilitas yang bisa dibilang hebat masih termasuk kategori standar perhotelan pada umumnya. Seperti kelas kamar terendah dengan harga tiga ratus ribuan rupiah sampe dengan harga dua jutaan rupiah untuk kamar kelas tertinggi.⁹⁹

⁹⁸ Hasil Dokumentasi Observasi, 19 Juli 2018.

⁹⁹ Harga hotel di aplikasi Traveloka.

Uniform pada karyawan dengan berpeci dan karyawan dengan berhijab selain menunjukkan nilai-nilai keislaman juga dianggap oleh sebagian tamu sebagai suatu keunikan.¹⁰⁰ Hal ini semakin diperkuat dengan kebijakan manajemen hotel dengan melakukan pembinaan dengan tata tertib dan pembiasaan karyawan. Seperti bagi yang hanya menjadikan hijab sebagai aksesoris dalam pekerjaan diberi pengetahuan tentang kewajiban berhijab sebagai seorang muslimah. Kemudian juga keutamaan menjalankan ibadah sunnah selain juga tentunya ibadah fardlu.

4. Problem Yang Di Temui Hotel Lor In Syariah

Ada beberapa hal yang menjadi problem di hotel Lor In Syariah, namun tidak serta merta mutlak mengurangi syarat atau mutu dari produk yang ditawarkan. Dalam hal ini adalah kolam renang yang masih menyatu dengan hotel Lor In konvensional. Idealnya letak kolam renang pria dan wanita terpisah. Menyikapi hal tersebut dalam jangka panjang akan dibangun kolam renang khusus untuk hotel Lor In Syariah.

Masalah lain yang sering ditemui adalah soal bumbu masak yang riskan dengan bahan-bahan dasar yang terkontaminasi dengan bahan-bahan bukan halal, semisal yang mengandung babi dan sejenis lainnya. Hal ini sudah disiasati dengan pengawasan dari dewan pengawas yang bukan dari unsur *chef*. Dalam hal tersebut untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan di bagian masakan atau menu yang akan disajikan. Kemudian dalam hal yang berkaitan dengan fatwa MUI, pihak hotel Lor In Syariah diminta untuk tetap istiqomah, dikarenakan kaitan fatwa ini merupakan bentuk hal pertanggungjawaban oleh manusia yang sangat besar kepada Allah Swt. Hal tersebut disampaikan Iskandar -- Marketing Manajer Syariah Hotel -- sebagai berikut:

“Ada beberapa hal syarat yang belum, salah satunya kita adalah kolam renang. Karena kita masih menyatu dengan Lor In. Salah satu syarat hotel syariah adalah kalau punya kolam renang harus

¹⁰⁰ Internet tentang Syariah Hotel Solo.

dua. Putera dengan puteri. Ini harus. Kalau dibangun, ataupun kalau satu harus di jadwal. Jam sekian sampai jam sekian khusus putera. Jam sekian sampai jam sekian harus puteri. Itu harus ada konsep seperti itu. Kedua, kita belum menerapkan syariah secara khusus karena sekali lagi, ini bisnis. Kita masih tamu-tamu semua masih kita tampung semua. Kembali ke bisnis. Butuh biaya sangat besar, tidak kecil.”¹⁰¹

“MUI Jawa Tengah. Karena dari pusat langsung mendelegasikan. Maka itu tadi kita tunjuk MUI Sukoharjo sebagai pendamping.”¹⁰²

“Kita masih ada toleransi, karena itu fasilitas tapi tidak terlalu penting. Karena itu salah satu syarat memang tadi, kalau itu fasilitas tambahan. Dan itu kita proyek ke depan kita akan buat, insya Allah.”¹⁰³

“Tidak, karena kasihan juga tamu-tamu yang berhijab kalau jadi satu kan nggak enak.”¹⁰⁴

“Kesenjangannya Alhamdulillah bisa kita atasi, ternyata anak muda sekarang pun banyak yang sadar diri dan kita pun selalu penyaringan awal, awal kita berdiri kita kesulitan staffing, bahwa masuk hotel syariah harus syari. Kita saring adalah orang-orang yang berhijab dari awal. Kalau dulu ada cerita lucu, kalau kita tidak tahu pas interview berhijab, begitu sampai luar dilepas. Nah sekarang kita saring, kita maunya dia masuk sini berhijab, keluar berhijab, main pun berhijab. Harus ini, seleksi awal. Misal kita tanya, kamu berhijab mulai kapan? Baru ini, nhaaa... mulai kita lakukan pembinaan. Hampir 90% di luaran nggak berhijab. Tapi nanti akan seleksi alam.”¹⁰⁵

¹⁰¹ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

¹⁰² Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

¹⁰³ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

“Nhaaaa.... justru begini ya. Ada pengalaman kita, ada turis suami istri dari Belanda, saya kira dia salah menginap. Saya kira dia salah masuk menginap di hotel Lor In. Saya sempat tanya dia kenapa di sini. Dia jawab mau di sini. Kemudian saya tanya detail dia menjawab saya tertarik dengan konsep syariah. Saya dan suami tidak hura-hura, saya tidak minum bir dan saya tahu konsep syariah adalah pasti ramah, kamar bersih, makanan juga menurut agama anda halal. Justru dia yang tadinya mau dua hari jadi lima hari. Karena mereka sadar dengan konsep syariah seperti apa. Kita adzan misalnya, di Mushola tiap lantai. Dia justru malah asik, dia senang. Asik sekali suasana nyaman. Dan dia selalu betah duduk di lobi. Pagi itu, dia melihat aktifitas kita yang mungkin karena saya berpeci, ada yang berhijab dia senang justru.”¹⁰⁶

“Tidak dan dia sadar diri. Memang mereka pakai celana pendek. Kan bule-bule pake celana pendek. Tapi dia sopan, kadang-kadang pakai celana panjang dan dia kadang cerita saya senang di syariah. Dan tidak semua orang asing minum bir. Kita jawab oh iya ya. Kalau kita ketahuan ada yang bawa bir kita keluarkan.”¹⁰⁷

“Itu pernah terjadi. Orang India, ya sudah kita komitmen kita keluarkan. Itulah komitmen kita yang berat itu disitu. Walaupun kita pebisnis, tapi hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Waktu pengajuan sertifikasi itu kan saya pernah nanya ke Ketua MUI Jawa Tengah, saya sampai lupa pak siapa itu, Kyai ini gimana Kyai, MUI sudah mensertifikasi kita sudah menilai kita tapi MUI tidak mengawasi kita setiap hari. Bagaimana Kyai kalau suatu saat terjadi yang menurut kita tidak masuk penilaian MUI segala macam. Gampang mas kita, tugas kita adalah mensertifikasi menilai, nah ini istiqomah nggak syariah ini. Misalnya terjadi urusan negatif, urusan syariah bukan urusan sama saya, MUI, tapi sama Allah. Wah itu lebih berat saya, jawaban saya. Yang membuat kita seperti itu berat, itu tidak hanya di kamar, tapi di makanan. Misalnya contoh ada

¹⁰⁶ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

beberapa bumbu penyedap rasa yang dicoret sama MUI. Misal minyak babi, ada beberapa bumbu masak yang mengandung itu. Kita mengajukan pakai bumbu ini, beberapa dicoret. Suatu saat kita mencari bumbu yang kita cari nggak ada ini. Nggak mudah ini. Ini kembali lagi seperti tadi, istiqomah. Akhirnya kita sepakat ke teman-teman kalau ada yang minta masakan ini bilang habis, nhaaa.... ini yang berat. Karena apa, kembali lagi ke bisnis. Saya minta nasi goreng, hanya karena bumbu penyedap ini nggak boleh pake bumbu lain. Udah kita coret hari ini nasi goreng habis. Kita harus berani seperti itu. Lha ini yang lain butuh pengawasan. Dalam pengawasan itu kita sudah menunjuk yang namanya Ustad Fahmi, dia menjadi ketua pengawas halal food syariah hotel. Termasuk saya, Ustad Yanto sama. Yang ditunjuk bukan dari kitchen. Kalau dari kitchen maunya gampang aja. Cepat, gampang. Termasuk ustad Yanto sebagai pengurus pengawas halal food.”¹⁰⁸

“Nggak ada. Justru itu bagus sekali. Saya pernah keliling-keliling itu saya kan, kita ikut anggota PHRI juga, kita kan masih jadi satu. Pak Sofyan akan menggandeng, jadi ada dua PHRI dan Persatuan Hotel Restoran Syariah. Tapi nggak tahu, konsepnya kok lama. Saya ingin bilang, pak Sofyan kita pioner nya deh. Kita menjadi yang terbesar kita pusatnya deh, menjadi percontohan. Kaya contoh kemarin itu ada sosialisasi tidak hanya hotel, tetapi catering tentang halal food. Sertifikasi halal disini. Karena kita kan memfasilitasi. Kaya misal dari MUI dari lembaga yang lainnya itu seperti ini. Contohnya hotel syariah Lor In, mereka berbondong bondong kesini, salah satu contohnya RSI Sultan Agung Semarang ke sini lho Tadz, belajar kesini seminggu lho, karena mereka kan RS ada apa nya, ada kamarnya, kamarnya seperti apa sih, RS ada pelayanan, pelayanan seperti apa, terus kemudian lagi..... (wawancara sempat terhenti beberapa saat, Iskandar sedang menerima telepon dari customer). Justru itu masyarakat senang, mereka bisa memilih. Seperti pak Ganjar, ikon politik petahana, gubernur sekarang dengan adanya seperti ini senang, termasuk ibu nya. Bu Ganjar juga orangnya, beliau

¹⁰⁸ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

asik ya. Waktu acara pemprov di sini, beliau gojegan nya begini, mas saya seneng ada syariah mas. Bapak biar nginepnya di syariah, saya yakin syariah itu nggak macem2 segala macam. Yang luar biasa sekali, gojegan nya pak Ganjar gimana coba? Yah nanti tidurnya di syariah, nakalnya di sebelah. Hahahahahaha... jadi paling nggak tuh dari istri-istri itu sudah nyaman. Ada seorang tamu yng harus nginepnya di syariah, salah satu long stay, dia pengusaha Solo kemudian dia lama di Brunei, kita jadi akrab, sarapan ketemu. Dia bilang, mas saya seneng di syariah karena saya percaya di syariah. Nha... itu kembali keistiqomahan.... kan tidak menyediakan hal-hal negatif, paling nggak masyarakat menilai.”¹⁰⁹

Pihak manajemen hotel Lor In Syariah pernah mengeluarkan tamu dari India yang kedapatan membawa minuman beralkohol ke dalam kamar, hal ini sebagai wujud komitmen menjalankan prinsip syariah. Terkait dengan hal *uniform*, masih perlu dilakukan pembinaan, dikarenakan masih banyak beberapa karyawan yang masih hanya berhijab di saat jam kerja saja. Manajemen pun turut juga menyiapkan sarung pantai, hal ini dikarenakan masih ada beberapa tamu hotel wanita yang memakai celana ketat atau *u can see* sebagai bentuk menjaga marwah etika syariah. Kemudian yang membahagiakan adalah tingkat keterpuasan dari para tamu atau pelanggan yang diharapkan dapat menjadikan hotel Lor In Syariah sebagai *pioneer* pariwisata islam di Indonesia.

Berbagai kebijakan dan peraturan yang diterapkan di hotel Lor In Syariah interpretasi dari sektor pendukung pariwisata syari'ah di Kota Surakarta. Dimana dalam tujuan wisata syari'ah harus adanya pendukung akomodasi yang sesuai syariat Islam. Fasilitas dan pelayanan dalam wisata syari'ah lainnya juga harus segera dieksekusi untuk bisa mendapatkan label pariwisata syari'ah di Kota Surakarta pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Iskandar, Marketing Manajer Syariah Hotel Solo, 29 Juni 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pariwisata syariah pada dasarnya sebagai bentuk penerapan nilai-nilai syari'ah dalam pariwisata, yang didalamnya diperlukan penerapan kegiatan wisata dengan mendasarkan pada syariat Islam. Dalam keilmuan ontologi, epistemologi aksiologi pariwisata syariah masih dalam tahap proses pengkajian ilmiah. Secara penerapan dilapangan belum banyak dan belum bisa dijadikan sebagai standar utama untuk pengkategorian wisata syari'ah. Maka berbagai kegiatan ilmiah mengenai perumusan pariwisata syari'ah segera perlu untuk diterapkan. Dengan para pihak pemangku kebijakan pariwisata syari'ah bisa mengkaji dan merumuskan konsep legal mengenai pariwisata syari'ah di Indonesia.

Konsep pariwisata syari'ah sendiri masih belum banyak penelitian atau pembahasan secara mendalam. Dimana baru ada 2 wilayah dengan standar wisata syari'ah yang mendapat dari pemerintah naumpun pihak swasta. Maka pengkajian dalam sisi keilmuan pariwisata syari'ah masih perlu dilakukan secara keberlanjutan. Seperti penerapan di Hotel Lor In Syariah

yang memiliki tanggung jawab pelayanan dengan berbasis syariat Islam kepada tamu. Keberadaan Hotel Lor In Syariah ini menjadi salah satu implementasi dan perwujudan pariwisata syari'ah di Kota Surakarta.

B. Saran

Penelitian mengenai wisata syariah masih belum banyak pembahasan dikalangan masyarakat dan akademis. Sehingga diperlukan penelitian lanjutan guna mendapatkan pemahaman wisata syariah yang ideal dan sesuai dengan syariat agama Islam. Pariwisata syariah yang ideal menjadi daya tarik bagi wisatawan dalam dan luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, M.A. Pengantar Filsafat Islam, cet.V. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991.
- Alim, Haidar Tsany Alim, Andi Okta Riansyah, Karimatul H, Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di Jawa Tengah Dan Yogyakarta. *prints.undip.ac.id/45828/1/Artikel.pd Diunduh pada 19 Desember 2017.*
- Amin Hasan, Fahadil, 2014, Etika Bisnis al-Ghazali, (Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah), Bandung: UIN Bandung.
- Arifin, Johar. 2015. Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata. Jurnal An-Nur Vol. 4 No. 2
- Awalia, Hafizah. 2017. Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wsiata Islami di Indonesia. Jurnal Studi Komunikasi Edisi 1. Vol. 1. Universitas Airlangga
- Belger, Peter L. 1982. *Nestapa Manusia Modern*, Jakarta, Obor.
- Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. 2015. Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. *Journal of Economics, Business and Management, III (7).*
- Chookaew. S, 2015, Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management.*
- Dalam UU RI No. 10 Tahun 2009 dalam Jaelani, Aan. 2017. Halal Tourism Industry in Indonesia : Potential Prospects. Faculty of Shari'ah and Islamic Economic, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Hasanah, Ulfatun. 2017. Perencanaan Strategis Pengembangan Pariwisata Halal Studi di Destinasi Wisata Cluster Kuta Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB. Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
- Hubermes, Jurgen 1971. *Knolegdge and Human Interest*, transl.by Jeremy J Shapiro (Boston Beacon Press.
- Jaeleni, Abdul Kadir. 2017. Implikasi Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. Magister Hukum UGM.
- Jujun S.Suriasumantri. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, cet.18. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Kamarudin, L.M, 2013, Islamic Tourism : The Impact to Malaysia's Tourism Industry. *Proceedings of International Conference on Tourism Development.*
- Kartanegara, Mulyadhi. Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam. Bandung: Mizan, 2003
- Kementerian Pariwisata, 2015. *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah.*
- Lisma, Nuryenti dkk. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Syariah di Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.* Vol. 8. No. 1
- Maulida, Desi. 2017. Tourism Destination Branding Analisis Strategi Branding Wisata Halal "The Light of Aceh" (Studi Kasus Pada Dinas Kebudayaan

- dan Pariwisata Aceh Tahun 2015-2016). Magister Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM.
- Muthahhari, Murtadha. Mengenal Epistemologi: Sebuah Pembuktian Terhadap Rapuhnya Pemikiran Asing Dan Kokohnya Pemikiran Islam. Jakarta: Lentera, 2001.
- Nurwilda, Ariqa Sugiarti. 2015. "Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik Dan Mancanegara Di Kota Bandung". Perpustakaan Upi.edu
- Pratiwi, Ade Ela. 2016. Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta. Jurnal Media Wisata, Vol. 14. No.1
- Raharjo, Dawam Raharjo, 2008. Strategi Islamisasi Ilmu Pengetahuan" dalam Muhammad Muchlis Solichin, Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya dalam Pendidikan Islam. Jurnal *Tadris* Volume 3 Nomor 1.
- Rahmawati, Eny. 2016. Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada Syariah Guest House Perspektif Masalah. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rezeki, S. Reza Irwansyah. 2011. STRATEGI KOMUNIKASI "CHANGE MANAGEMENT" (Studi Kasus : Perubahan Konsep Bisnis dari Hotel Konvensional ke Hotel Syariah). Jurnal Semai Komunikasi Vol. II No. 1.
- Russel, Betrand Russell. 2007. *Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Syeet Naquib al Attas, *Islam dan Sekulerisme*, Bandung: Pustaka, 1981.
- Saefuddin, A.M. 1987. *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*, et.al. Bandung: Mizan.
- Safrudin, Irfan 2003. *Kritik Terhadap Modernisme, Studi Komparatif antara Jurgen Habermes dan Seyyed Hossain Nasr*. Disertasi Doktor UIN Sunan Kalijaga.
- Siaran Pers Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia" oleh Kurniawan Gilang Widagdyo The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 2015
- Suara Muhammadiyah. 1988. Industri Pariwisata. Yogyakarta : PP Muhammadiyah No. 18/68
- Susanto, 2015, *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Syahriza, Rahmi. 2014. Pariwisata Berbasis Syariah : Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam Al-Qur'an. Jurnal Human Falah Vol. 1 No. 2 Juli Desember UIN Sumatera Utara
- Tourism Review, 2013 April 01 Retrieved April 30 2015 from Tourism-Review : <http://www.tourism-review.com/indonesia-launches-sharia-tourism-projects-news3638..>
- Ulin N, 2003. *Jurnal Studi Islam*, (Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo,
- www.kemenpar.go.id/.../2015%20Kajian%20Pengembangan%20Wisata%20Syariah.p. Diunduh pada 19 Desember 2017.